

**URGENSI YURIDIS KEHADIRAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI
PERSIDANGAN PIDANA**

TESIS



OLEH:

NAMA MAHASISWA : TIVA AULIA, SH.

NO. POKOK MAHASISWA : 17921094

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020

**URGENSI YURIDIS KEHADIRAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI
PERSIDANGAN PIDANA**

TESIS



OLEH:

NAMA MAHASISWA : TIVA AULIA, SH.

NO. POKOK MAHASISWA : 17921094

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020




**URGENSI YURIDIS KEHADIRAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI
PERSIDANGAN PIDANA**

Oleh :

Nama Mhs. : TIVA AULIA, S.H
NIM : 17921094

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1


Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 10-2-2020

Pembimbing 2


Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn

Yogyakarta, 29-01-2020

Mengetahui,

Plt. Ketua Program Magister Kenotariatan
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H

**URGENSI YURIDIS KEHADIRAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI
PERSIDANGAN PIDANA**

TESIS



OLEH:

**NAMA MAHASISWA : TIVA AULIA, SH.
NO. POKOK MAHASISWA : 17921094**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Kamis 20 Februari 2020
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 20 Februari 2020

Pembimbing 2

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn

Yogyakarta, 20 Februari 2020

Penguji

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 20 Februari 2020

Mengetahui Ketua Program Magister Kenotariatan

Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)

Persembahan:

Penulis persembahkan tesis ini untuk orang-orang yang selalu ada di hati penulis dalam segala situasi.

- Untuk kedua orangtuaku Bapak Sigit Rusbiyanto dan Ibu Sri Marjiyati, terimakasih untuk dukungan dan do'a nya karena ridho dan restu kalianlah semua gelap menjadi terang.
- Untuk kedua kakakku Tercinta Helmy Laksmono dan Tosa Candra Oktisa.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Tiva Aulia, S.H
NPM : 17921094
BKU : Kenotariatan

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**URGENSI YURIDIS KEHADIRAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI PERSIDANGAN
PIDANA**

Karya ilmiah telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, dan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Maret 2020



v

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, semoga dengan ridho dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini meskipun masih banyak kekurangan.

Tesis ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu prasyarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta serta dapat menjadi bahan bacaan yang dapat menambah wawasan keilmuan hukum dan keahlian di bidang kenotariatan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
2. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
3. Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
4. Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum., selaku pembimbing tesis 1 yang telah berjasa dan bersedia meluangkan waktunya, memberikan ilmu dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn., selaku pembimbing tesis 2 yang telah berjasa dan bersedia meluangkan waktunya, memberikan ilmu dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku penguji tesis ini, telah memberikan masukan, saran membuat tesis ini menjadi lebih baik.

7. Sunaryani, S.H., yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai demi kesempurnaan tesis ini.
8. Muhammad Alting, S.H., M.Kn., yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai demi kesempurnaan tesis ini.
9. Seluruh dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang telah berjasa memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
10. Seluruh keluarga penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis.
11. Seluruh sahabat yang sama-sama telah berjuang menempuh kuliah Magister Kenotariatan yang sudah berbagi ilmu, dukungan, dan do'a kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu terimakasih telah mengisi hari-hari penulis dan senantiasa memberikan dukungannya.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Kenotariatan. Semoga Allah SWT selalu meridhoi amal dan usaha kita, amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	14
F. Landasan Teori	18
1. Teori Kedudukan dan Kewenangan Notaris	19
2. Teori Pembuktian	22
G. Metodologi Penelitian	27

H. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN UMUM NOTARIS, TEORI PEMBUKTIAN, DAN TINJAUAN UMUM PEMANGGILAN NOTARIS.....	33
A. Tinjauan Umum Notaris	33
1. Pengertian Notaris	33
2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	37
3. Akta Notaris	45
4. Pengawasan Terhadap Notaris	57
5. Pemberhentian Notaris	65
B. Teori Pembuktian	69
1. Pengertian Pembuktian	69
2. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	71
3. Sumber Hukum Pembuktian	74
4. Teori Dalam Sistem Pembuktian	74
C. Saksi	76
D. Tinjauan Umum Pemanggilan Notaris	82
BAB III URGENSI YURIDIS KEHADIRAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI PERSIDANGAN DAN IMPLEMENTASI PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENEGAK HUKUM DI PERSIDANGAN PIDANA.....	87
A. Urgensi Yuridis Kehadiran Notaris Sebagai Saksi Di Persidangan	87
1. Notaris Sebagai Saksi Di Persidangan Berkaitan Dengan	

Notaris Dalam Jabatannya	87
2. Permasalahan Pidana Yang Berkaitan Dengan Jabatan	
Notaris	89
3. Urgensi Secara Yuridis Kehadiran Notaris Sebagai Saksi	
Di Persidangan	91
B. Implementasi Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum Di Persidangan	
Pidana.....	102
1. Prosedur Penegakan Hukum Pidana	102
2. Implementasi Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum Di	
Persidangan Pidana.....	104
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji dan menganalisis urgensi yuridis kehadiran notaris sebagai saksi di persidangan pidana, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penegak hukum untuk kehadiran notaris di persidangan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berangkat dari adanya ketidaksesuaian dan perbedaan penafsiran mengenai kehadiran notaris sebagai saksi di persidangan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kehadiran notaris sebagai saksi merupakan sesuatu yang penting terlebih jika MKN telah memberikan persetujuan. Arti penting yuridis kehadiran notaris sebagai saksi di persidangan yaitu yang pertama memenuhi kewajiban sebagai warga negara baik. Kedua, dengan hadirnya notaris dapat menyampaikan penjelasan terhadap akta yang di permasalahan sehingga persoalan-persoalan yang ada dengan mudah akan terjawab. Ketiga, hadirnya notaris sebagai saksi dapat menjadi suatu pembelaan diri jika ada hal-hal yang tidak benar dan merugikan notaris sebab dalam persidangan pidana notaris dapat meyakinkan hakim atas sebuah kebenaran. Tanpa adanya kesalahan tentunya notaris tidak dapat dipersalahkan oleh karenanya jika notaris dihadirkan sebagai saksi tidak perlu takut apabila telah menjalankan tugas jabatannya dengan benar. Implementasi pemanggilan notaris oleh penegak hukum di persidangan pidana masih terdapat beberapa penafsiran yang berbeda akibat dari kurang pemahaman mengenai hukum kenotariatan. Pemanggilan terhadap notaris dalam pasal 66 ayat (1) UUJN mensyaratkan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sebelum memberikan persetujuan MKN terlebih dahulu mengadakan rapat yang menghadirkan notaris yang bersangkutan untuk klarifikasi sebagai dasar memberi keputusan atas persetujuan atau penolakan.

Kata kunci: notaris, pemeriksaan notaris, saksi.

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the juridical urgency of the presence of a notary public as a witness in a criminal trial, and the requirements that must be met by law enforcement for the presence of a notary public in a criminal trial. This research is a normative juridical legal research which departs from a discrepancy and differences in interpretation of the presence of a notary public as a witness in a criminal trial. This study uses a literature approach or secondary data as a basis for research by conducting a search of the regulations and literature relating to the problem under study. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is the study of documents and literature. The results of this study indicate that the presence of a notary public as a witness is important especially if the MKN has given its approval. Juridical significance of the presence of a notary public as a witness at the trial is the first to fulfill the obligation as a good citizen. Secondly, with the presence of a notary can convey an explanation of the deed in question so that existing problems will be easily answered. Third, the presence of a notary public as a witness can become a defense if there are things that are not true and harmful to the notary because in a criminal trial the notary can convince the judge of the truth. Without mistakes, of course, the notary cannot be blamed, so if the notary is presented as a witness, there is no need to be afraid if he has carried out his duties correctly. The implementation of notary summons by law enforcers in criminal trials still has several different interpretations resulting from a lack of understanding of notary law. Summons to notaries in article 66 paragraph (1) of the UUJN require the approval of the Notary Honorary Council. Before giving MKN approval, a meeting is held which presents the notary concerned for clarification as a basis for making a decision on approval or rejection.

Keywords: notary public, notary examination, witness.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Menurut Hans Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma yaitu suatu pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Aturan-aturan tersebut menjadi landasan bagi masyarakat dalam bertingkah laku baik hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹ Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.²

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-

¹ Peter Muhmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

² Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

undang ini.³ Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN.⁴ *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat umum, diartikan sebagai pejabat yang diberikan tugas dan kewenangan untuk membuat akta otentik untuk melayani kepentingan umum, dan kualifikasi demikian diberikan kepada notaris. Perubahan undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang lainnya.

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan) dan jabatan apa pun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri.⁵ Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁶ Institusi Notaris lahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kehendak negara atau jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara.⁷ Dalam pengawasan, Notaris adalah jabatan yang

³ *Loc.Cit*

⁴ Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 13.

⁵ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 17.

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2007, hlm. 444.

⁷ Bagir Manan, *Hukum Positif di Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta, 2004, hlm. 15

mandiri dan tidak memiliki atasan secara struktural jadi notaris bertanggung jawab kepada masyarakat secara langsung. Menurut hukum akta yang dibuat dihadapan notaris adalah akta otentik, barang siapa yang membantah kebenaran suatu akta otentik, yang membantah harus dapat membuktikan sebaliknya.⁸

Notaris dalam membuat akta dapat dibedakan antara “*Partij akte*” (akta pihak-pihak) dengan “*ambtelijke akte*” (akta pejabat).⁹ Akta pihak-pihak/ penghadap/ para penghadap atau *Partij akte* adalah akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan kehendak pihak-pihak/ penghadap/ para penghadap yang datang menghadap notaris untuk dibuatkan akta.¹⁰ Dalam hal demikian notaris sebatas menulis kehendak para pihak, sehingga tanggung jawab akta menjadi tanggung jawab penghadap. Berbeda dengan *ambtelijke akte* yang merupakan kesaksian atas segala sesuatu yang dilihat, dibaca, didengar dan atau mendasarkan atas data-data/ dokumen yang disampaikan kepada notaris maka notaris yang bertanggung jawab terhadap isi akta jika terjadi kesalahan.

Bukti tulisan tidak hanya penting dalam perkara perdata tetapi juga dalam perkara pidana hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP yaitu:

⁸ A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.28.

⁹ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Trbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 46.

¹⁰ *Loc.Cit.*

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan tersangka

Apabila dibandingkan antara Pasal 1866 KUHPerdara dengan Pasal 184 KUHP terdapat perbedaan yang jelas mengenai keutamaan alat bukti yang akan dipergunakan. Pasal 1866 KUHPerdara bukti utamanya adalah bukti surat atau alat bukti tulisan dikarenakan tujuan dari suatu pembuktian dalam hukum perdata adalah mencari kebenaran formal yang selalu dibuktikan dengan bukti-bukti tulisan. Berbeda jika dilihat dengan tujuan pembuktian dalam hukum pidana yang digambarkan dalam Pasal 184 KUHP yang mencari kebenaran materiil yang tidak terletak pada bukti surat, melainkan pada bukti-bukti lain sebagaimana yang telah disebutkan. Menurut Sudikno Mertokusumo surat atau alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.¹¹ Kedudukan surat sebagai alat bukti dalam perkara perdata diutamakan, sedangkan dalam suatu perkara pidana bukti yang utama adalah kesaksian. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 36.

di sidang pengadilan.¹² Dalam perkara atau proses pidana berlaku *asas unus testis nullus testis* yang artinya satu alat bukti saja tidak cukup, sekurang-kurangnya dua alat bukti yaitu dimana bukti utama kesaksian dan dapat dilengkapi dengan bentuk tertulis atau surat.

Subekti menjelaskan tentang akta sebagai suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.¹³ Dengan sempurnanya akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal ini mengandung pengertian bahwa jika akta otentik tersebut berperkara di Pengadilan sudah merupakan bukti yang kuat dan dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya. Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak boleh berpihak artinya dalam membantu para pihak merumuskan suatu hubungan dalam sebuah akta, harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan harus merahasiakan yang berhubungan dengan isi akta termasuk dari proses dimulai pembuatan sampai mengenai isi akta. Dalam membuat suatu akta tidak menutup kemungkinan selang beberapa tahun kedepan sekalipun akan terjadi permasalahan hal ini dapat membuat notaris di mintai kesaksiannya atas akta yang dibuatnya. Terutama pada saat terjadi sengketa antar kedua belah pihak yang mengakibatkan harus terjadinya penyidikan terhadap akta Notaris. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan

¹² Pasal 185 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹³ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, cetakan ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hlm. 25.

pembuktian.¹⁴ Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.¹⁵ Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum.¹⁶ Perlu diingat bahwa notaris dapat saja terlibat gugatan secara perdata maupun tuntutan pidana. Terjadinya proses di pengadilan biasanya dikarenakan surat atau akta otentik mengandung unsur tindak pidana salah satunya pemalsuan, baik itu membuat surat palsu seolah-olah asli dan/atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hak seseorang. Ketentuan pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP yaitu:¹⁷

- (1) barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakain surat itu dapat menimbulkan kerugian.

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ganesa Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 26.

¹⁵ Abintoro Prakoso, *Sistem Peradilan Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2019. Hlm. 71.

¹⁶ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, 2009, hlm. 2.

¹⁷ Pasal 236 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa salah satu kewajiban notaris adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Batasannya hanya undang-undang yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ pernyataan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.¹⁸ Bahwa instrument untuk ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Sebagai suatu kewajiban maka haruslah dilakukan, berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tetapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.¹⁹ Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang bersangkutan.²⁰ Banyak notaris yang tidak menyadari bahwa dirinya memiliki kewajiban seperti tersebut diatas. Dalam persidangan hakim yang mengadili yang dapat memutuskan bahwa notaris dapat tidaknya menggunakan hak

¹⁸ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Op.Cit.hlm. 6.

¹⁹ *Loc.Cit.*

²⁰ *Ibid*, hlm 7.

ingkar. Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia.²¹ Hakim memiliki suatu tugas pokok *judicial* yang berarti memiliki tugas menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya. Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat melahirkan putusan yang tidak saja mengandung *legal justice*, tetapi juga berdimensikan *moral justice* dan *social justice*.²² Sebelum dihadirkan sebagai saksi di persidangan notaris harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Terkait dengan kepentingan proses peradilan, untuk menjaga kerahasiaan minuta notaris yang merupakan arsip negara maka perlu diperhatikan Pasal 66 UUJN ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.²³

²¹ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 6.

²² *Loc. Cit.*

²³ Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal tersebut banyak yang menganggap sebagai pasal penghambat proses penyidikan dan menimbulkan beberapa penafsiran berbeda. Perkembangan sekarang ini semakin banyak notaris yang dipanggil untuk diminta kesaksiannya terhadap akta yang dibuatnya dengan alasan guna memperkuat akta notaris sebagai bukti. Hal yang demikian dapat membuat kepercayaan terhadap notaris menurun mengingat bahwa isi akta haruslah menjadi suatu rahasia, sebab kepentingan para pihak dalam suatu akta haruslah dilindungi. Menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Banyak anggapan bahwa Notaris posisinya sangat riskan, bermasalah sedikit akan dipanggil langsung oleh kepolisian. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tersebut artinya hakim harus menganggap bahwa apa yang termuat di dalam akta dianggap benar dan kuat, kecuali ternyata terbukti lain di muka persidangan.

Akta notaris adalah representasi atau perwakilan dari notaris yang membuatnya artinya jika penyidik baik dari kepolisian maupun jaksa sudah memegang salinan akta notaris, seharusnya tidak perlu lagi memanggil notaris yang membuat akta tersebut untuk dimintai kesaksiannya. Perwakilan disini maksudnya notaris tidak hanya meringkai tapi juga memberikan arahan

kepada para pihak perbuatan hukum mana yang sesuai undang-undang maupun yang melanggar. Dalam KUHPidana dan Undang-Undang Kepolisian berkata lain untuk kepentingan penyidikan siapapun harus hadir, dengan kata lain notaris juga harus hadir jika dibutuhkan kesaksiannya dalam proses penyidikan. Jelas bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara pidana berkewajiban untuk hadir. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 112 ayat (1) KUHPidana. Pada dasarnya menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana KUHPidana Pasal 224 menyatakan :²⁴

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang aka menjadi saksi, ahli atau juru Bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban sepanjang undang-undang harus harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum:

1. Dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.

Banyak penafsiran yang salah dengan pemanggilan notaris di persidangan, jika memang peraturannya sudah jelas seharusnya dalam praktiknya sudah tidak ada lagi permasalahan. Bahkan di setiap wilayah tiap bulannya dapat dikatakan tidak sedikit notaris yang bermasalah. Tidak menutup kemungkinan dengan dipanggilnya notaris sebagai saksi akan meningkat statusnya menjadi tersangka dan bahkan berlanjut sebagai

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 175.

terdakwa. Contoh kasus yang terjadi pada salah seorang Notaris di Surakarta yang dipersalahkan telah melanggar pasal 264 ayat (1) ke 1 yaitu memalsukan akta otentik yang kemudian dijadikan terdakwa di pengadilan tingkat pertama dijatuhi hukuman 2 tahun.²⁵ Seharusnya terkait dengan pembuatan *partij akte*, notaris tidak dimungkinkan menjadi terdakwa (apalagi menjadi terdakwa tunggal), sepanjang ketentuan mengenai keharusan tata cara/ Teknik pembuatan akta telah terpenuhi dan tidak ada ketentuan yang dilanggar, dalam arti isi akta tersebut tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan serta notaris tidak memihak salah satu pihak.²⁶ Ternyata di dalam praktik dapat terjadi notaris menjadi terdakwa tunggal atas *partij akte* yang dibuat oleh/ dihadapannya yaitu Pernyataan Keputusan Rapat atas RUPS penyesuaian dengan Undang-Undang no 1 Tahun 1995 berikut PKR mengenai pergantian pengurus PT.²⁷ Adapun tuduhannya adalah, notaris dianggap telah memalsukan akta otentik.

Dapat dilihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kepolisian dalam hal pemanggilan notaris sebagai saksi. Berbagai macam penafsiran muncul terkait pemanggilan notaris yang pada akhirnya dapat menjadikan notaris sebagai tersangka dan terdakwa. Perlu diperhatikan juga

²⁵ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/8b72c1a298c9e50cb577114df314e5a2>, diakses pada tanggal 29-11-2019, pukul 21.00 WIB.

²⁶ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Op. Cit, hlm. 47.

²⁷ *Loc. Cit.*

untuk implementasi pemanggilan notaris oleh penegak hukum di persidangan pidana, sebab hal ini banyak terabaikan yang tentu saja dapat menimbulkan suatu persoalan baru dalam suatu perkara. Majelis Kehormatan Notaris sendiri juga harus benar-benar teliti dalam memeriksa akta notaris yang diajukan kepadanya guna kepentingan pemeriksaan oleh penyidik, apabila akta tersebut telah benar dan notaris membuatnya sesuai prosedur maka Majelis Kehormatan Notaris harus melindungi kepentingan notaris yang bersangkutan meskipun notaris tidak kebal terhadap hukum. Ada beberapa pihak yang mungkin sebenarnya kurang memahami akan hal tersebut. Dari uraian tersebut diatas menimbulkan suatu pertanyaan yaitu urgensi yuridis kehadiran notaris sebagai saksi di persidangan pidana.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang dapat dirumuskan adalah :

1. Apa urgensi yuridis kehadiran notaris sebagai saksi di persidangan pidana?
2. Bagaimana implementasi pemanggilan notaris oleh penegak hukum di persidangan pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis urgensi yuridis kehadiran notaris sebagai saksi di persidangan pidana.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi pemanggilan notaris oleh penegak hukum di persidangan pidana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi ilmu hukum khususnya hukum kenotariatan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan baru dan menambah pengetahuan tentang urgensi pemanggilan notaris sebagai saksi persidangan.
- b. Bagi pembentuk undang-undang maupun para praktisi hukum diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan konsep dasar dari Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 sehingga mampu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang dipanggil di persidangan sebagai saksi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang secara tidak langsung terkait di dalamnya, antara lain:

- a. Bagi notaris diharapkan dengan hasil penelitian ini mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap jabatan notaris.
- b. Bagi pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah lembaga legislatif diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun informasi mengenai pengaturan pemanggilan notaris di persidangan sebagai saksi.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan fokus terhadap urgensi yuridis kehadiran notaris sebagai saksi di persidangan pidana berkaitan dengan tanggung jawab terhadap jabatan notaris, sepengetahuan peneliti belum pernah dikaji secara mendalam oleh para peneliti lainnya. Kajian-kajian sebelumnya yang membahas tentang pemanggilan notaris dipersidangan belum dikaji sampai pada urgensi yuridis pemanggilan notaris sebagai saksi di persidangan pidana terkait dengan ketidaksesuaian antara Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang

Kepolisian yang karenanya menimbulkan berbagai penafsiran. Penegasan tentang orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama. Meskipun telah ditemukan penelitian serupa tetapi tidak terdapat kesamaan. Penelitian tersebut dapat dijadikan bahan acuan, adapun penelitian yang dimaksud adalah:

1. Tesis yang berjudul “Peran Notaris dalam Proses Peradilan Kaitannya dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan di Kota Surakarta” yang disusun oleh **Dian Pramesti Stia, SH**, 2008 Universitas Diponegoro Semarang. Dalam tulisannya penulis meneliti tentang apakah notaris mengungkapkan akta yang dibuatnya kepada pihak lain dalam proses peradilan, dan batasan-batasan seorang notaris dalam memberikan keterangannya kepada pihak penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menurut Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdara, setiap orang yang cakap menjadi saksi, diharuskan pekerjaannya, atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan merahasiakan sesuatu dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan, dalam penelitian yang penyusun lakukan adalah meneliti tentang urgensi yuridis kehadiran notaris

sebagai saksi di persidangan pidana dan meneliti tentang implementasi pemanggilan notaris oleh penegak hukum di persidangan pidana.

2. Tesis yang berjudul “Akibat Hukum Pemberian Keterangan Oleh Notaris sebagai Saksi di Pengadilan terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Notaris” yang disusun oleh **Ni Ketut Aprianty R**, 2009 Universitas Indonesia. Dalam tulisannya penulis meneliti tentang kehadiran notaris di dalam proses perkara pengadilan yang terkait dengan akta yang dibuat dihadapannya apakah telah sesuai menurut hukum dan meneliti tentang akibat hukum atas pemberian keterangan yang diberikan notaris di dalam proses perkara pengadilan terhadap akta yang dibuat dihadapannya. Hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa pemanggilan notaris sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan menurut Pasal 66 Undang-Undang N0. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris dan dengan hadirnya notaris di dalam proses perkara pengadilan tidak menimbulkan akibat hukum atas kekuatan pembuktian akta otentik akan tetapi dapat berakibat hukum menjadi akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, apabila dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan keputusan pengadilan. Sedangkan, dalam penelitian yang penyusun lakukan adalah meneliti tentang urgensi yuridis kehadiran notaris sebagai saksi di

persidangan pidana dan meneliti tentang implementasi pemanggilan notaris oleh penegak hukum di persidangan pidana.

3. Tesis yang berjudul “Analisis Yuridis tentang Hak Ingkar Notaris dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris” yang disusun oleh **Bagus Gede Ardiartha**, 2017 Universitas Udayana Denpasar. Dalam tulisannya penulis meneliti tentang pengaturan hak ingkar notaris dalam hal dilakukan pemeriksaan terhadap notaris berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris dan meneliti tentang penyelesaian hukumnya apabila notaris menggunakan hak ingkarnya pada saat dilakukan pemeriksaan. Hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa pengaturan Hak ingkar terhadap jabatan notaris terdapat pada sumpah jabatan Notaris yang memerintahkan untuk merahasiakan isi akta yang diatur pada Pasal 4 dan Pasal 16 UUJN, serta Pasal 322 ayat (1) KUHP. Pasal-pasal tersebut tidak berlaku jika Undang -Undang lain memerintahkan untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan / pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Akibat hukum bagi seorang notaris dalam menggunakan hak ingkarnya di depan pengadilan yaitu notaris harus dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi atau memberikan kesaksian di muka pengadilan dan membebaskan notaris dari segala tuntutan dari pihak -pihak yang berkepentingan apabila hak ingkar tersebut di tolak

oleh hakim/pengadilan atau menurut ketentuan hukum ia diwajibkan memberikan kesaksian di muka pengadilan. Sedangkan, dalam penelitian yang penyusun lakukan adalah meneliti tentang urgensi yuridis kehadiran notaris sebagai saksi di persidangan pidana dan meneliti tentang implementasi pemanggilan notaris oleh penegak hukum di persidangan pidana.

Dalam hasil kajian yang pernah dilakukan oleh para penulis di atas, jika dibandingkan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis tidak ada yang sama dengan tulisan penulis. Oleh karena itu peneliti yakin bahwa kajian ini bersifat orisinal dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

F. Landasan Teori

Suatu kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum adalah unsur yang sangat penting.²⁸ Dalam memperjelas dan menunjang pembahasan dari permasalahan diatas, maka penggunaan teori, konsep serta asas-asas hukum sangat diperlukan. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik dan terutama lebih mendasar tentang hukum. Landasan teori yang

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7.

digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Teori Kedudukan dan Kewenangan Notaris

Kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan utama di dalam konsep negara hukum demi terwujudnya ketertiban hukum dalam suatu masyarakat. Dan karenanya para pejabat negara atau masyarakat yang ditetapkan sebagai pejabat negara dimaksud memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kebutuhan proses legalisasi/pengesahan atas transaksi-transaksi agar memperoleh jaminan serta perlindungan hukum demi terwujudnya suatu tertib hukum. Salah satu pejabat negara yang dimaksud adalah notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium. Demi untuk kepentingan notaris dan untuk melayani kepentingan masyarakat Indonesia, maka pemerintah Indonesia berupaya mengesahkan Peraturan Jabatan Notaris yang kita sebut dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris).

Notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti merubah isi akta, akan tetapi yang dapat dilakukannya adalah merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya. Notaris berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.²⁹ Notaris dalam tempat kedudukannya harus memiliki satu kantor saja yang artinya tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.³⁰ Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan demikian sebaliknya. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).³¹ Kewenangan merupakan sesuatu yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan.

²⁹ Pasal 18 UU 30/2004

³⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 77.

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35- 36.

Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan yaitu apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan merupakan suatu kekuasaan formal berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam suatu kewenangan itu.

Setiap kewenangan memiliki batasan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan, begitu juga dengan kewenangan yang dimiliki oleh notaris. Berdasarkan UUJN tersebut ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang secara Atribusi. Karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UJN sendiri.³² Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UJN, yang dapat dibagi menjadi Kewenangan Umum Notaris, Kewenangan Khusus Notaris

³² *Ibid*, hlm. 78.

dan Kewenangan Notaris yang akan Ditentukan Kemudian. Kewenangan notaris telah ditentukan oleh UJN sendiri sebagaimana tersebut dalam Pasal 15, khususnya dalam membuat akta, yaitu untuk perbuatan atau tindakan hukum yang diperintahkan oleh:

- a. Undang-undang, atau
- b. Para pihak sendiri yang datang menghadap notaris dikehendaki dalam bentuk akta notaris.

Terkait dengan wewenang notaris dalam membuat akta sebagai alat bukti yang sempurna, kewenangan tersebut haruslah dilaksanakan sesuai undang-undang. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum.³³

2. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan nasib dari seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sangat bergantung bagaimana hasil proses pembuktiannya. Hal tersebut merupakan upaya guna membuktikan kebenaran isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kegunaannya adalah untuk memperoleh kebenaran sejati

³³ Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit*, hlm. 21.

(materiil) terhadap beberapa pertanyaan, seperti perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan, apakah terdakwa terbukti bersalah, tindak pidana apakah yang telah dilakukan, dan hukuman apakah yang akan dijatuhkan.³⁴ Beberapa alat-alat bukti dalam proses peradilan pidana nasional yakni:³⁵

a. Keterangan saksi

Ruang lingkup pemeriksaan saksi, titik berat sebagai suatu alat bukti. Syarat sahnya keterangan saksi: alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.³⁶ Dapat dikatakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi.

b. Keterangan ahli

Sebagai alat bukti yang sah hal ini merupakan suatu kemajuan dalam perkara di sidang pengadilan, dan pembuat undang-undang menyadari pentingnya mengolaborasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga keterangan ahli sangat memegang peranan penting dalam peradilan pidana.³⁷ Nilai kekuatan pembuktian ahli mempunyai kekuatan pembuktian bebas, artinya hakim bebas untuk menilainya. Keterangan ahli tidak memeriksa

³⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Pradya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 133.

³⁵ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 47.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ *Ibid*, hlm. 60-61.

pokok perkara, tetapi sifatnya menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang tentang suatu hal dan kejadian.³⁸

c. Alat bukti surat

Sebagaimana yang ditentukan pada pasal 186 KUHAP, yakni: surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dilakukan dengan sumpah.³⁹ Nilai kekuatan pembuktian surat dari segi formal sebagai alat bukti yang sempurna, dari aspek materiil mempunyai kekuatan yang mengikat, dan hakim bebas untuk melakukan penilaian atas substansi surat tersebut, dengan asas keyakinan hakim dan asas batas minimum pembuktian.⁴⁰

d. Alat bukti petunjuk

Cara mendapatkan alat bukti petunjuk hakim harus mencari petunjuk dari segala sumber yang dapat dipergunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 188.

e. Keterangan terdakwa

Dalam pembuktian tidak dapat dipisahkan secara jelas antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan. Oleh sebab itu, inisiatif untuk melindungi kepentingan umum melalui suatu alat negara yang khusus, yakni kejaksaan dibebani tugas untuk melakukan beban

³⁸ *Ibid*, hlm. 62.

³⁹ *Ibid*, hlm. 63.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 64.

pembuktian, dapat berguna untuk melakukan tuntutan pidana, sehingga hakim dalam perkara pidana diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil.⁴¹ Dalam perkara pidana, kepolisian dan kejaksaan terlibat untuk dapat melihat sifat dan kekuatan alat-alat pembuktian dan mengatur tentang beban pembuktian sehingga kedua alat negara tersebut diberikan hak-hak dan kewajiban sekaligus prosedur yang ditempuh oleh polisi, jaksa dan hakim, serta Lembaga Pemasyarakatan. Penyidik dan penuntut umum mewakili kepentingan publik terhadap suatu peristiwa pidana, sekaligus sebagai alat perlengkapan negara, yang mempunyai kewenangan besar dan luas untuk melakukan serangkaian kegiatannya, walaupun dibatasi secara ketat oleh ketentuan normatif perundang-undangan.⁴²

Penerapan pembuktian dalam praktik peradilan pidana harus berpedoman pada suatu hal yang limitatif, yaitu yang ditentukan secara yuridis. Jika terjadi suatu penyimpangan akan ada mekanisme kontrol yang ditentukan oleh perundang-undangan secara ketat. Pada umumnya, hal tersebut dapat diketahui, bahwa penerapan pembuktian berarti suatu perbuatan yang cukup untuk memperlihatkan, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, serta meyakinkan sesuatu kebenaran dalam

⁴¹ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 16.

⁴² *Ibid*, hlm.17.

suatu peristiwa yang sesungguhnya, sehingga menjadi bermakna.⁴³ Pada proses pembuktian terhadap kolerasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil, melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian meliputi aspek-aspek sebagai berikut:⁴⁴

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Delik atau tindakan pidana apakah yang akan dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan terdakwa.
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Selanjutnya, beban pembuktian juga ada pada terdakwa, yang berperan secara aktif sebagai pelaku tindak pidana dengan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian.⁴⁵ Beberapa prinsip dalam hukum pembuktian yang terkandung dalam KUHAP yaitu asas legalitas, asas keseimbangan, asas praduga tidak bersalah, prinsip pembatasan penahanan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, asas penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, prinsip peradilan

⁴³ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 47.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Pebalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 86.

⁴⁵ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata PublishinUg, *Op. Cit*, hlm 23-24.

sederhana cepat biaya ringan, prinsip peradilan terbuka untuk umum, dan ketertiban kepastian hukum.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus, mengumpulkan data dengan studi pustaka serta studi dokumen. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁶ Jenis penelitian termasuk ke dalam metodologi penelitian yang sangat penting untuk mengetahui karakter penelitian yang akan diangkat. Beranjak dari adanya pengaturan pemanggilan notaris yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, hal ini menimbulkan berbagai macam penafsiran. Kemudian menimbulkan suatu pertanyaan urgensi yuridis kehadiran notaris sebagai saksi di persidangan pidana.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

2. Subjek Penelitian dan Objek penelitian

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah Notaris di Yogyakarta.

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah urgensi secara yuridis kehadiran notaris sebagai saksi di persidangan pidana dan implementasi pemanggilan notaris oleh penegak hukum di persidangan pidana.

3. Data Penelitian atau Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki isi mengenai pengetahuan ilmiah yang mutakhir, atau istilah baru tentang kenyataan yang diketahui atau tentang suatu ide. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para sarjana, maupun kasus hukum. Sumber bahan hukum pada penelitian ini meliputi kode etik notaris,

jurnal hukum, tesis, buku-buku teks, komentar dan pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang diangkat peneliti.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan Peneliti sebagai sumber didalam penelitian ini adalah studi dokumen dan kepustakaan⁴⁷, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Yaitu mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Untuk mendukung hasil studi kepustakaan akan dilakukan studi lapangan dengan mewawancarai narasumber.

b. Studi Dokumen

Yaitu mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

⁴⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.101.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yaitu dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁴⁸

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan sebagainya.⁴⁹

6. Analisis Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data dengan melakukan pemisahan dan pemilihan data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya, dan kemudian diteliti untuk memperoleh kesimpulan dan pemecahan masalah tersebut selanjutnya penyampaiannya dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil

⁴⁸ Ibid, hlm. 58.

⁴⁹ Ibid, hlm.60.

penelitian yang kemudian akan diolah, disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah. Sistematika penulisan dalam hal ini adalah sistematika penulisan tesis. Sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca agar dengan mudah dapat memahami tesis ini, serta tersusunnya tesis yang teratur dan sistematis.

Sistematika penulisan dalam tesis ini sama seperti isi tesis pada umumnya, yaitu terdiri atas :

Bab I Pendahuluan, dipaparkan uraian mengenai : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Subjek penelitian, Objek Penelitian, Bahan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan Penelitian, Analisis Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Notaris, Teori Pembuktian, dan Tinjauan umum Pemanggilan Notaris

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Urgensi Yuridis Kehadiran Notaris sebagai saksi di Persidangan Pidana dan Implementasi Pemanggilan

Notaris Oleh Penegak Hukum Di Persidangan Pidana mengacu pada

Bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan.

Bab IV Penutup, berisi simpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan selama penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM NOTARIS, TEORI PEMBUKTIAN, DAN

TINJAUAN UMUM PEMANGGILAN NOTARIS

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*.¹ Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.² Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN.³ Oleh karena itu Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan

¹ Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Yogyakarta*, Liberty, 1986, hlm. 4.

² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 44.

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Op. Cit.* hlm. 40.

grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴ *Notarial deeds qualify either as experience goods, which are bought irregularly, or as credence goods.*⁵ Maksud dari pernyataan tersebut yaitu akta notaris memenuhi syarat sebagai barang pengalaman, yaitu membeli secara tidak teratur, atau sebagai barang kepercayaan artinya akta notaris dianggap benar (dapat digunakan sebagai pembuktian). Sedangkan berbeda dengan notaris, PPAT dasar hukum pengangkatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 2 Juni 1998 nomor 8-XI-1998 tentang *Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Penunjukan Daerah Kerjanya*. Pengangkatan PPAT dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan. Dasar hukum PPAT diantaranya UU No. 5 tahun 1960, PP No. 24 tahun 1997, PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT (PJPPAT) dan PerKBPN No. 1 tahun 2006. Produk akta yang dibuat antara notaris dan PPAT juga berbeda begitu juga dengan tugas kewenangannya. Meskipun sering dianggap sama dan berkaitan antara notaris dan PPAT adalah berbeda.

⁴ *Ibid.* hlm. 13.

⁵ Barbara Baarsma, Jose Mulder & Coen Teulings, *Rechtszekerheid als publick, belang, Over de notaris, zijn domein en de markt* (Amsterdam: SEO 2004), p. 4.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan kewenangan-kewenangan tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Notaris sebagai pejabat publik dikecualikan karena tugasnya sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangannya) membantu masyarakat (publik) yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁶ Pada umumnya didalam lalu lintas hukum perdata yang dimaksud dengan akta adalah suatu surat yang dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris), dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum dan dipergunakan sebagai alat pembuktian.⁷ Rumusan atas unsur-unsur notaris sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdiri dari:⁸

- a. Pejabat Umum
- b. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang diluar

Undang-Undang Jabatan Notaris

⁶ Nuzuarlita Permata Sari Harahap, *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2011, hlm. 64.

⁷ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 564.

⁸ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, *Op. Cit*, hlm. 2.

Notaris merupakan salah satu cabang hukum tertua di dunia. Sekarang ini, Notaris telah memiliki undang-undang sendiri ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ditinjau dari system hukumnya, Notaris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁹

- a. Notaris *civil law*, dan
- b. Notaris *common law*

Pengertian Notaris dalam system *Civil Law* yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl. 1860 nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R.Soegondo disebutkan pengertian Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.¹⁰ Notaris civil

⁹ H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 21.

¹⁰ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 31.

law yaitu Lembaga notaris yang berasal dari Italia Utara dan dianut oleh Indonesia. Ciri-ciri notaris civil law yaitu:¹¹

- a. diangkat oleh penguasa yang berwenang
- b. tujuan melayani masyarakat umum, dan
- c. mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

Sedangkan Notaris *common law*, yaitu notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia, ciri- cirinya ialah:¹²

- a. Akta tidak dalam bentuk tertentu,
- b. Tidak diangkat oleh pejabat penguasa.

Sementara itu, Undang-Undang Jabatan Notaris membagi notaris dalam tiga macam yaitu:

- a. Notaris,
- b. Pejabat sementara notaris,
- c. Notaris pengganti

2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

a. Kewenangan

Wewenang (atau sering pula disebut dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-

¹¹ H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris, Op.Cit*, hlm 21.

¹² *Ibid*, hlm.22.

undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.¹³ Setiap wewenang memiliki batasan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang mengaturnya. Begitu juga dengan wewenang notaris yang terbatas sebagaimana diatur dalam perundang-undangan jabatan pejabat yang bersangkutan. Setiap wewenang memiliki sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara *Atribusi, Delegasi atau Mandat*.¹⁴ Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.¹⁵ Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.¹⁶ Dan *mandat* sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.¹⁷

Berdasarkan UUJN wewenang notaris diperoleh secara atribusi. Jadi wewenang yang dimiliki notaris tidak berasal dari lembaga lain. Undang-Undang Jabatan Notaris menjadikan Notaris sebagai pejabat publik, sehingga memiliki arti bahwa akta Notaris mendapat kedudukan yang otentik dan memiliki sifat eksekutorial.

¹³ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Op.Cit*, hlm. 77.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 78.

¹⁷ *Ibid.*

Kekuatan suatu akta Notaris bukan dikarenakan proses pembuatan akta tersebut didasarkan kepada bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.¹⁸

Menurut Habib Adjie, bahwa wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.¹⁹ *The quality of the services provided by Notaries has three dimensions; integrity, legal quality (quality of notarial deeds), and commercial quality (treatment of consumers).*²⁰ Maksudnya adalah Kualitas layanan yang diberikan oleh Notaris memiliki tiga dimensi; integritas, kualitas hukum (kualitas akta notaris), dan kualitas komersial (perlakuan konsumen). Kualitas hukum jauh lebih penting bagi klien, tetapi sulit untuk diamati. Mengenai kualitas saran, klien tidak tahu berapa banyak upaya yang dilakukan oleh notaris dan apakah saran itu sesuai jadi dalam menjalankan tugas kewenangan notaris harus lebih hati-hati.

¹⁸ Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Op.Cit*, hlm.22

¹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 96-97.

²⁰ Peter plug, Annelies Dekker, Stephanie van der Hurk, Barbara Baarsma and Flora Felso, *Mededinging versus domeinmonopolie en ministerieplicht. Over de gevolgen van marktwerking in het notariaat* (Den Haag Berenschot/SEO 2003), p.29.

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal yaitu :²¹

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menerangkan:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”²²

Selain kewenangan tersebut diatas dalam Pasal 15 ayat (2) notaris bewenang pula:²³

²¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm.49

²² Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

²³ *Ibid.*

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) tersebut diatas, Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi:²⁴

- 1) Kewenangan Umum Notaris
- 2) Kewenangan Khusus Notaris
- 3) Kewenangan Notaris yang Akan Ditentukan Kemudian

b. Kewajiban Notaris

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (Bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau notaris di dalam melaksanakan kewenangannya.²⁵

²⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit*, hlm. 78.

²⁵ H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris, Op.Cit*, hlm 24.

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris.²⁶ Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian sebagai kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus memiliki perilaku yang baik.²⁷ Kewajiban Notaris telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris berkewajiban sebagai berikut:²⁸

- 1) Bertindak amanah,jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- 2) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta
- 4) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Grosse akta disini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

²⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit*, hlm. 86.

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 77.

²⁸ H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris, Op.Cit*, hlm 24-25.

- 7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- 9) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- 10) Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya.
- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- 12) Mempunyai cap atau stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- 13) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- 14) Menerima magang calon notaris dan
- 15) Kewajiban menyimpan minuta akta
Kewajiban menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta *in originali*.

Yang dimaksud dengan akta *in originali* adalah:

- 1) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- 2) Penawaran pembayaran tunai;
- 3) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- 4) Akta kuasa;

- 5) Keterangan kepemilikan; dan
- 6) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris memiliki kewajiban ingkar. Salah satu bagian dari sumpah/ janji notaris yaitu bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 4 ayat (2) UUJN), dan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.²⁹ Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN ditempatkan sebagai kewajiban notaris. Bahwa instrument untuk ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.³⁰ Kewajiban ingkar melekat sebagai tugas jabatan notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan akan tetapi berbeda dengan hak ingkar yang mana dapat dipergunakan maupun tidak tetapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan oleh notaris kecuali diperintahkan oleh undang-undang untuk mengugurkannya. Kewajiban ingkar dapat dilakukan saat notaris diperiksa instansi mana saja yang berupaya

²⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit*, hlm. 89.

³⁰ *Loc. Cit.*

meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang terkait dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau dihadapan notaris.

c. Larangan Notaris

Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh notaris jika dilanggar maka notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Larangan tersebut telah diatur dalam Pasal 17 UUJN yang menyatakan:³¹

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya ;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti;
Larangan menjadi "Notaris Pengganti" berlaku untuk Notaris yang belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalani cuti, dan Notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

3. Akta Notaris

a. Pengertian Notaris

Pembuktian yang menggunakan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun di bawah tangan. Akta otentik tidak

³¹ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

hanya dibuat oleh notaris tetapi juga dapat dibuat oleh PPAT, Pejabat Lelang dan Pengawai Kantor Catatan Sipil. Pengertian Akta Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan pengertian akta di bawah tangan adalah akta yang di buat tetapi bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 yang kemudian ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.³² Sudikno Mertokusumo mengatakan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³³ Sedangkan menurut Subekti suatu akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta, adalah:

³² Undang-Undang Jabatan Notaris

³³ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Ed. V, Cet.I, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1998, hlm. 121.

³⁴ Subekti, Hukum Pembuktian, Cet. XI, Pradnya paramita, Jakarta, 1995, hlm. 25.

- 1) Perbuatan *handeling*/ perbuatan hukum *rechthandeling* itulah pengertian yang luas, dan
- 2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/ digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.³⁵

b. Kerangka Akta

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN.³⁶ Akan tetapi kerangka atau susunan akta yang ada dalam Pasal 38 UUJN dengan yang dipakai dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) berbeda. Dalam PJN kerangka akta atau anatomi akta terdiri dari:³⁷

- 1) *Kepala (hoofd) akta*; yang memuat keterangan-keterangan dari notaris mengenai dirinya dan orang-orang yang datang menghadap kepadanya atau atas permintaan siapa dibuat berita acara;
- 2) *Badan akta*; yang memuat keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam akta atau keterangan-keterangan dari notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan;

³⁵ Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rinika Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 26.

³⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit*, hlm. 122.

³⁷ *Ibid.*

3) *Penutup akta*; yang memuat keterangan dari notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat; selanjutnya keterangan mengenai saksi-saksi, di hadapan siapa akta dibuat dan akhirnya tentang pembacaan dan penandatanganan dari akta itu.

Perbedaan pasal 38 UUJN dengan PJN mengenai kerangka akta terutama dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan b mengenai awal atau kepala akta dan badan akta. Dalam PJN kepala akta hanya memuat keterangan-keterangan atau yang menyebutkan tempat kedudukan notaris dan nama para pihak yang datang menghadap notaris, dan dalam Pasal 38 ayat (2) UUJN Kepala Akta memuat judul, nomor, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap serta kedudukan notaris. Perbedaan yang perlu diperhatikan yaitu mengenai identitas para pihak yang menghadap. Dalam PJN para pihak merupakan bagian dari kepala akta tetapi menurut Pasal 38 ayat (2) UUJN identitas para pihak bukan di kepala akta tapi merupakan badan akta (Pasal 38 ayat (3) huruf a) dan dalam PJN badan akta memuat isi akta yang sesuai dengan permintaan para pihak.

c. Syarat Sahnya Akta Notaris

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu

perjanjian harus dipenuhi.³⁸ Dalam pasal 1320 BW mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek yang membuat perjanjian yang terdiri dari kata sepakat dan cakap hukum. Sedangkan syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak terdiri dari suatu hal tertentu yang tidak dilarang.

Karakter suatu akta notaris yaitu dibuat berdasarkan yang ditentukan oleh undang-undang. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari Badan akta, maka kerangka akta notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. oleh karena itu kerangka akta notaris harus terdiri dari:³⁹

- 1) Kepala atau awal akta yang memuat:
 - a) Judul akta;
 - b) Nomor akta;
 - c) Pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan

³⁸ *Ibid*, hlm. 123.

³⁹ *Ibid*, hlm. 125.

- d) Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris , dan wilayah jabatan notaris;
- e) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/ atau orang yang mereka wakili;
- f) Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap;
- g) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

2) Badan akta

Memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan notaris atau keterangan-keterangan dari notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan

3) Penutup atau akhir akta, yang memuat:

- a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
- b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
- c) Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan

- d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, coretan, atau penggantian.

Akta notaris sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila seluruh ketentuan prosedur pembuatan akta telah terpenuhi. Jika dapat dibuktikan bahwa ada suatu prosedur yang tidak terpenuhi maka dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim yang menanganinya.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M.Hadjon, bahwa syarat akta otentik, yaitu:⁴⁰

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku),
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Terdapat 3 unsur esensialia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:

- 1) Dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.126.

- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

d. Macam-Macam Akta

Macam Akta Notaris Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akta Otentik yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *authentieke akte van*.⁴¹ Dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan pengertian akta otentik adalah “Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertian akta otentik yaitu: “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.
- 2) Akta di Bawah Tangan, Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar,

⁴¹ H. Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu “*Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta*”, Cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Perasada, Mataram, 2015, hlm. 17.

surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris akta dibawah tangan ada dua macam, yaitu akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan akta dibawah tangan yang di *warmeking* hal tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a dan b UUJN, berbunyi :⁴²

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Akta otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Akta para pihak (*partij akte*), yaitu akta yang memuat keterangan yang berisi apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. *Partij akte* memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Ketentuan tentang *Partij Akte* terdapat dalam Pasal 1870 KUHPerduta. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi *partij akte* adalah :

⁴² Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- a) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan.
 - b) Berisi keterangan pihak pihak.
- 2) Akta Pejabat (*Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte*) yaitu akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Dalam akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yaitu pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, salah satu contohnya yaitu akta kelahiran. Jadi *Ambtelijke Akte* atau *Relaas Akte* merupakan :
- a) Inisiatif ada pada pejabat.
 - b) Berisi keterangan tertulis dari pejabat pembuat akta.⁴³

e. Fungsi Akta

Akta memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1) Fungsi Formil

Akta memiliki fungsi formil yaitu bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk diadakannya suatu perbuatan hukum.

2) Alat Bukti

Mengenai fungsi, menurut Kohar akta otentik berfungsi sebagai kekuatan bukti yang sempurna bagi para pihak, namun masih dapat

⁴³ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008, hlm. 154-155.

dilumpuhkan oleh bukti yang diajukan lawan. Terhadap pihak ketiga, akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya yaitu bahwa penilaiannya diserahkan kepada hakim. Akta sebagai alat bukti yang sempurna dapat dilihat di dalam Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut .⁴⁴

“Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Sebagai alat bukti yang sempurna, akta memiliki kekuatan pembuktian sebagai berikut:

- a) Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuktian lahir (*uit wedige bewijs kracht*) yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.⁴⁵
- b) Kekuatan pembuktian formal yaitu kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar-benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap.
- c) Kekuatan pembuktian materiil yaitu kepastian bahwa apa yang tersebut atau tertuang dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada

⁴⁴ Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁵ Soegondo Notodisoerdjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Op.Cit*, hlm. 55.

pembuktian sebaliknya. Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya Pasal 1338 KUH Perdata sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak dengan kata lain berlaku asas *Pacta Sun Servanda*.

Akta notaris sebagai produk dari Pejabat Publik, maka penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah (*Vermoeden van Rechmatigheid*) atau *Presumptio iustae Causa*.⁴⁶ Asas ini dapat digunakan untuk menilai akta notaris, artinya akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan sebaliknya. Untuk menilai akta tersebut harus dengan gugatan ke pengadilan umum dan hal tersebut tentunya harus dengan bukti bahwa terdapat ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materil akta notaris. Asas ini telah diakui dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan menerapkan Asas Praduga Sah maka ketentuan yang ada dalam Pasal 84 UUJN yang didalamnya menegaskan jika notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah

⁴⁶ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Op. Cit, hlm. 140.

tangan tidak diperlukan lagi, maka kebetulan akta notaris hanya dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Dengan demikian dengan alasan tertentu sebagaimana tersebut diatas, maka kedudukan akta notaris:⁴⁷

- a. Dapat dibatalkan;
- b. Batal demi hukum;
- c. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- d. Dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
- e. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas Praduga Sah.

Kelima kedudukan akta notaris tersebut di atas tidak dapat dilakukan secara bersamaan, hanya berlaku satu saja. Asas Praduga Sah ini berlaku dengan ketentuan jika akta notaris tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri.⁴⁸

4. Pengawasan Terhadap Notaris

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 141.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 141-142.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.⁴⁹ Terdapat tiga tugas yang dilakukan oleh Majelis pengawas, yaitu:

- a. Pengawasan Preventif
- b. Pengawasan Kuratif
- c. Pembinaan

Majelis Pengawas melakukan pengawasan terhadap notaris tidak hanya atas pelaksanaan tugas jabatan notaris agar sesuai dengan yang tercantum dalam UUJN tetapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan notaris yang bisa saja mengurangi keluhuran martabat jabatan notaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas sangat luas. Pengawasan terhadap notaris agar melakukan tugas jabatan sesuai dengan UUJN yang dilakukan oleh Majelis Pengawas dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran, apabila nantinya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap tugas jabatannya dapat dijatuhkan sanksi. Dalam Pasal 70 huruf a UUJN Majelis Pengawas diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya

⁴⁹ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 17.

dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. Bahwa Kode Etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi notaris, jika terjadi pelanggaran atas Kode Etik Notaris tersebut, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris (Daerah, Wilayah dan Pusat) berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan jika terbukti, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan notaris.⁵⁰

Pemberian wewenang seperti tersebut diatas kepada Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu bentuk pengambilalihan wewenang dari Dewan Kehormatan Notaris. Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris harus diperiksa oleh Dewan Kehormatan Notaris sendiri tidak perlu diberikan ke Majelis Pengawas, oleh karena itu jika Majelis Pengawas menerima laporan terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris sangat tepat bila laporan tersebut diteruskan ke Dewan Kehormatan Notaris supaya dapat diperiksa dan diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris atau dalam hal ini Majelis Pengawas harus dapat memilah dan memilih laporan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Notaris.

Pengawasan terhadap tindak tanduk notaris tidaklah mudah, karena batasan-batasan yang sulit ditentukan. Perilaku atau tindak tanduk Notaris

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 18.

yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas di luar pengawasan tugas pelaksanaan jabatan notaris, dengan batasan:⁵¹

- a. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat.
- b. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Pasal 67 UUJN menegaskan bahwa pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasannya dibantu oleh Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang yang di dalamnya terdiri atas:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
- c. Ahli/akademis sebanyak 3 (tiga) orang

Keterlibatan notaris dalam Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris, hal ini dimaksudkan agar dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat internal. Adanya unsur notaris tersebut diharapkan lebih mampu memahami dunia notaris baik yang bersifat ke luar maupun ke dalam. Sedangkan unsur lainnya, akademisi dan pemerintah dianggap sebagai unsur eksternal. Perpaduan keanggotaan yang ada dalam Majelis Pengawas Notaris sebagaimana

⁵¹ *Ibid*, hlm. 19.

dalam UUJN diharapkan dapat memberikan sinergitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya notaris tidak menyimpang dari UUJN karena telah diawasi baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan Pasal 68 UUJN, MPN terdiri dari:

a. MPD yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;

Pembentukan, struktur, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan dalam Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keanggotaannya Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur:⁵²

- 1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
- 2) Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
- 3) Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Apabila dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota, jumlah notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.⁵³

⁵² H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris, Op.Cit*, hlm 170.

⁵³ Pasal 69 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Sementara itu, yang menjadi kewenangan MPD telah ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan notaris. Kewenangan itu meliputi:⁵⁴

- 1) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris
- 2) melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu
- 3) memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan
- 4) menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan
- 5) menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) atau lebih
- 6) menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara
- 7) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini, dan
- 8) membuat dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan kewenangannya.

b. MPW yang dibentuk di tingkat Propinsi;

Kedudukan dan struktur Majelis Pengawas Wilayah ditentukan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi, keanggotaannya terdiri atas:

- 1) pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- 2) organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
- 3) ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

⁵⁴ H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris, Op.Cit*, hlm 171.

Kewenangannya diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan:⁵⁵

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
 - f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. dihapus.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

c. MPP yang dibentuk di Ibukota.

Pembentukan, struktur, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Pusat telah ditentukan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Keanggotaan Majelis Pengawas pusat terdiri atas:⁵⁶

⁵⁵ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁵⁶ H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris, Op.Cit*, hlm 175.

- 1) pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- 2) organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan
- 3) ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Kewenangan Majelis pengawas Pusat telah ditentukan dalam Pasal 77

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 yang menyatakan:⁵⁷

1. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti
2. memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan
3. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan
4. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Sebagai pejabat pembuat akta yang eksistensinya diakui oleh Negara, Notaris memiliki tanggung jawab, tanggung jawab tersebut baik kepada masyarakat langsung maupun di muka pengadilan, apalagi jika terkait dengan masalah Minuta Akta yang dibuatnya. Oleh karenanya dalam rangka pengawasan serta perlindungan terhadap notaris, dalam Pasal 66 UUNJN ditegaskan:⁵⁸

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

⁵⁷ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁵⁸ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
 - 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. Atas dasar Pasal 66 tersebut maka, setiap permintaan penyidik ataupun penuntut umum dan pengadilan kepada notaris untuk memberikan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta untuk proses pembuktian di pengadilan, harus mendapat persetujuan tertulis dari Majelis Pengawas Daerah.

5. Pemberhentian Notaris

a. Pengertian Pemberhentian Notaris

Jabatan notaris bukanlah suatu jabatan yang bisa dilakukan seumur hidup, tetapi jabatan tersebut dibatasi oleh waktu dan sebab-sebab lainnya. Pemberhentian notaris, yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *termination of notary*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging notarissen* dikonsepsikan melepas, mengakhiri atau memecat notaris dari jabatannya.⁵⁹ Pemberhentian notaris dari jabatannya adalah berakhirnya atau berhentinya notaris dalam menjalankan kewenangannya yang disebabkan habisnya waktu yang ditentukan dalam surat keputusan maupun yang disebabkan karena diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat dari jabatannya.⁶⁰

b. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis pemberhentian notaris

⁵⁹ H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris, Op.Cit*, hlm 143.

⁶⁰ *Loc.Cit.*

Landasan filosofis pemberhentian notaris dari jabatannya sebagai pejabat umum adalah berhenti atau berakhirnya tugas dan pekerjaan sebagai notaris.⁶¹ Sehingga dengan adanya pemberhentian tersebut notaris tidak berwenang lagi membuat akta otentik maupun akta lainnya. Landasan yuridis pemberhentian notaris dari jabatannya yaitu:⁶²

- 1) Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal ini mengatur tentang pemberhentian notaris dari jabatannya dengan hormat, dan
- 2) Pasal 38 sampai dengan Pasal 69 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Landasan empiris pemberhentian notaris dari jabatannya adalah karena banyaknya notaris yang menjadi.⁶³

- 1) Pejabat negara
- 2) Yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik
- 3) Proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
- 4) Berada di bawah pengampunan
- 5) Melakukan perbuatan tercela, dan/ atau

⁶¹ *Loc.Cit.*

⁶² *Ibid*, hlm. 144.

⁶³ *Loc. Cit.*

6) Sedang menjalani masa penahanan.

c. Cara Pemberhentian Notaris

1) Pemberhentian dengan hormat

Pemberhentian dengan hormat dikonsepsikan berakhir atau selesainya notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris dengan cara natural (alamiah), demi hukum, baik-baik maupun karena ketidakmampuannya. Ada lima alasan diberhentikan notaris dengan hormat dari jabatannya, yang meliputi:⁶⁴

(a) Meninggal dunia

(b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun

(c) Atas permintaan sendiri

(d) Tidak mampu secara jasmani dan/ atau rohani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, dan

(e) Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memangku jabatan lain oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

2) Pemberhentian sementara

Pemberhentian sementara merupakan proses atau cara atau perbuatan melepas jabatan notaris untuk sementara waktu, tidak

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 145.

untuk selama-lamanya. Ada lima alasan-alasan berhentinya notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yang meliputi:⁶⁵

- (a) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang,
- (b) berada di bawah pengampuan,
- (c) melakukan perbuatan tercela,
- (d) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris, atau
- (e) sedang menjalani masa penahanan

3) Pemberhentian dengan tidak hormat

Pemberhentian dengan tidak hormat dikonsepsikan bahwa notaris melepas atau mengakhiri jabatan dengan cara tidak lazim atau tidak baik. Ada empat alasan pemberhentian notaris dengan tidak hormat, yang meliputi:⁶⁶

- (a) dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- (b) berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun,

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 162.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 164.

- (c) melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan notaris, dan/ atau
- (d) melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan notaris.

B. Teori Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana dan dalam perkara perdata memiliki perbedaan. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, kebenaran materiil adalah kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan dalam perkara perdata (hukum acara perdata) pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran formil, yang artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*”, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).⁶⁷ Pembuktian secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha

⁶⁷ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 241.

menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.⁶⁸

Dapat dikatakan pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Dilihat dari sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian menjadi pokok bahasan dan tinjauan semua pihak yang bersangkutan dan pejabat yang terkait pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Pada hakikatnya proses pembuktian memang lebih terlihat dominan pada sidang di pengadilan untuk menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan putusan seadil-adilnya bagi para pihak. Dalam hukum acara pidana menerangkan bahwa acara pembuktian bertujuan dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

⁶⁸ Ebta Setiawan, arti atau makna pembuktian, dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian. diakses pada 2 Januari 2020, Pukul 19.00 WIB.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan, yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.⁶⁹ Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut.⁷⁰

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Lima alat bukti tersebut di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana, tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu dengan lainnya. Urutan yang tercantum didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

2. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pemberitahuan untuk dapat hadir di persidangan sah apabila dilakukan dengan cara mengirim surat panggilan kepada terdakwa di alamatkan ke tempat tinggalnya atau jika tidak diketahui dikirimkan/ disampaikan di tempat kediaman terakhir. Apabila terdakwa berada pada rumah tahanan

⁶⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 12.

⁷⁰ Pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara. Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil.⁷¹ Perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dimana yang merupakan wewenangnya maka selanjutnya ketua pengadilan menunjuk hakim untuk menyidangkan perkara, dan hakim baik hakim tunggal maupun majelis itu menentukan hari persidangan. Hakim kemudian akan menetapkan hari sidang dan memerintahkan penuntut umum agar upaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Kehadiran saksi di persidangan diatur dalam Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:⁷²

1. (a) Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
(b) Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
(c) Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
2. Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya

⁷¹ Abintoro Prakoso, *Sistem Peradilan Indonesia, Op. Cit*, hlm. 79.

⁷² Pasal 160 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

3. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
4. Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

Dalam Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwasanya hakim tidak dibolehkan menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah. Berkenaan dengan keterangan saksi dijelaskan sebagai berikut:⁷³

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

⁷³ Pasal 185 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas menerangkan bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila ternyata sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

3. Sumber Hukum Pembuktian

Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:⁷⁴

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi

4. Teori Dalam Sistem Pembuktian

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

⁷⁴ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10.

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*), untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.⁷⁵

b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses guna menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan dengan melihat penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.⁷⁶

c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*)

Menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan atas alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa ada pembatasan dari mana timbulnya suatu keyakinan tersebut, akan tetapi pada sistem pembuktian ini memberikan pembatasan bahwa keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib

⁷⁵ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Op.Cit*, hlm. 245.

⁷⁶ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 171.

menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.⁷⁷

d. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan system pembuktian menurut undang-udannng secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁷⁸

C. Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁷⁹ Berdasarkan pengertian saksi diatas dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat-syarat dari saksi yaitu:

1. Orang yang melihat atau menyaksikan sendiri suatu tindak pidana.

⁷⁷ *Loc.Cit.*

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 171.

⁷⁹ Pasal 1 butir 26 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Orang yang mendengar sendiri atas adanya suatu tindak pidana
3. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang menjadi korban secara langsung tindak pidana.

Saksi didalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan dapat secara langsung memberikan kesaksiannya pada saat persidangan. Saksi merupakan suatu kewajiban hukum, maka jika ditinjau dari kedudukan saksi secara yuridis, keterangan saksi adalah suatu alat bukti yang utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksa. Macam-macam saksi yaitu:

1. Yang memberatkan (*saksi A Charge*)

Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka, dimana keterangannya menguatkan tersangka melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa.⁸⁰ Saksi yang memberatkan biasanya diajukan oleh jaksa penuntut umum dan dicantumkan di surat dakwaannya, hal ini dilakukan karena dalam persidangan jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan segala sesuatu hal yang ia tuntutan, dalam artian saksi ini berperan penting bagi jaksa penuntut umum.

2. Yang meringankan (*A de Charge*)

⁸⁰ Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana, Sumur, Bandung, 1977, hlm.110.

Saksi yang meringankan bagi tersangka atau disebut juga sebagai saksi yang tidak menguatkan bahwa tersangka itu melakukan tindak pidana. Saksi yang meringankan biasanya diajukan terdakwa (tersangka) atau penasehat hukum pada waktu sidang. Saksi *a decharge* boleh diajukan oleh tersangka pada saat proses penyidikan. Penuntut umum boleh mengajukan keberatan terhadap saksi-saksi *a de charge* yang diajukan dengan menyebutkan alasannya. Hakim dalam hal pegajuan saksi ini sangat berperan, dimana dia harus dapat menentukan saksi-saksi mana yang diperbolehkan untuk memberikan keterangan dipersidangan, hal tersebut diatur dalam KUHP mulai pasal 159-179 tentang saksi.

3. Saksi Ahli

Dalam Pasal 1 butir 28 KUHP telah dijelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli ini diatur dalam KUHP pada Pasal 184 ayat (1) butir b dan keterangan ahli ini merupakan alat bukti tersendiri dalam hukum acara pidana. Keterangan ahli dalam praktek di persidangan dapat diberikan secara langsung artinya yaitu ahli yang bersangkutan memberikan keterangan secara langsung dipersidangan atas permintaan hakim atau jaksa penuntut umum.

4. Saksi mahkota

Saksi mahkota diartikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahannya. Bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.⁸¹

5. Saksi Kolaborator (*Justice Collabulator*)

Justice collabulator istilah sesungguhnya adalah pelaku sekaligus pelapor yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saksi Pelaku yang bekerjasama dapat didefinisikan sebagai orang yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana serius dan terorganisir dengan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.⁸²

⁸¹ Putusan Mahkamah Agung (No. 1989K/Pid.Sus/1989), Tanggal 6 Agustus 1989

⁸² Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators)*, Satgas PMH, Cetakan Kedua, 2011, hlm. 10.

Untuk persidangan perkara pidana, keterangan saksi yang memiliki nilai sebagai alat bukti harus memenuhi persyaratan:⁸³

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji dalam memberikan keterangan di depan persidangan (Pasal 160 ayat 3 KUHAP)
2. Keterangan saksi bernilai sebagai bukti yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebutkan alasan pengetahuannya itu (Pasal 1 Angka 27 KUHAP)
3. Keterangan saksi haruslah diberikan di depan persidangan (Pasal 185 ayat 1 KUHAP)
4. Keterangan seorang saksi belum dianggap alat bukti yang cukup (*unus testis nullus testis*) (Pasal 185 ayat 2 KUHAP)
5. Keterangan saksi tidak berlaku bila tidak disertai dengan alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 ayat 3 KUHAP)
6. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri (Pasal 185 ayat 4 KUHAP)
7. Baik pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat 5 KUHAP)
8. Hakim harus memperhatikan, persesuaian antara keterangan saksi, antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan saksi memberi keterangan tertentu, serta cara hidup dan kesusilaan saksi yang

⁸³ Lihat Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 ayat 6 KUHAP)

Keterangan saksi yang diberikan di luar persidangan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti yang sah apabila dinyatakan di sidang pengadilan.⁸⁴ Keterangan saksi tersebut hanya sebagai dasar pemeriksaan selanjutnya dipersidangan. Memeriksa atau meminta keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan oleh penyidik dengan cara dipanggil, jika saksi yang dipanggil itu tidak datang dengan alasan yang dapat diterima, maka pemeriksaan dapat diundur (disesuaikan). Menurut Pasal 112 KUHAP dalam melakukan penyidikan, penyidik melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan yang jelas, selain itu penyidik juga harus berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan itu. Orang yang dipanggil wajib datang pada penyidik dan jika tidak hadir penyidik dapat melakukan panggilan lagi secara resmi dengan surat panggilan yang sah. Surat panggilan yaitu surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang. Dengan alasan yang patut dan wajar bahwa orang yang dipanggil tidak dapat datang kepada

⁸⁴ Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka penyidik itu harus datang ketempat kediamannya (Pasal 113 KUHAP).⁸⁵ Saksi yang telah dipanggil secara sah tidak datang dengan alasan yang tidak dapat diterima maka dapat dipidana menurut Pasal 224 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :⁸⁶

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

D. Tinjauan Umum Pemanggilan Notaris

Untuk dapat memanggil notaris, baik sebagai saksi, tersangka maupun tergugat oleh pihak penyidik, penuntut umum atau hakim, maka pejabat tersebut harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris.⁸⁷ Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah:⁸⁸

“Suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris”.

⁸⁵ Pasal 113 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁸⁶ Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁸⁷ H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris, Op.Cit*, hlm. 177.

⁸⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang majelis Kehormatan Notaris.

Kewajiban MKN, yaitu memberikan:⁸⁹

- a. Persetujuan, atau
- b. Penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan

Dalam Pasal 27 ayat (1) Permenkumham ditentukan mengenai syarat pemanggilan notaris, yaitu:⁹⁰

- (1) Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan notaris, dilakukan dalam hal:
 - a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/ atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris;
 - b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
 - c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
 - d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
 - e. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Pasal 27 ayat (2), Permenkumham menerangkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki tugas lain yaitu mendampingi notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik, disebutkan bahwa:

“Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik”⁹¹

⁸⁹ H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris, Op.Cit*, hlm 178.

⁹⁰ Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 38-39.

⁹¹ Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol notaris dan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan.⁹²

Permohonan pemanggilan notaris dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dimana tembusannya disampaikan kepada notaris yang bersangkutan, hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (2). Permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:

- a. Nama notaris
- b. Alamat kantor notaris
- c. Nomor akta dan/ atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dan
- d. Pokok perkara yang disangkakan.

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang masuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.⁹³ Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak memberikan jawaban

⁹² Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, *Op.Cit.*, hlm. 41.

⁹³ *Loc.Cit.*

maka dianggap menerima permintaan persetujuan dimana disebutkan dalam

Pasal 23 ayat (4) dan (5), yang bunyinya:

- (4) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.

Dalam melakukan pemeriksaan Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum atau hakim.⁹⁴ Saat dalam suatu keadaan yang mendesak, pemanggilan terhadap notaris dapat dilakukan melalui faksimil dan/ atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan. Pemanggilan yang ditunjukkan kepada notaris tersebut diajukan paling lambat 5 (lima) harisebelum pemeriksaan. Notaris wajib untuk hadir guna memenuhi pemanggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Dalam hal notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut maka Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan yang diajukan penyidik, penuntut umum atau hakim. Untuk dapat memberikan jawaban terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim, Majelis Pemeriksa harus terlebih dahulu mendengar keterangan secara langsung dari

⁹⁴ *Ibid*, hlm 42.

notaris yang bersangkutan. Keterangan yang didapat dari notaris dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib:⁹⁵

- a. Memberikan fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- b. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

MKNW memiliki kewenangan untuk memberi persetujuan atau penolakan terhadap permintaan pengambilan fotokopi minuta akta atau protocol notaris yang ada dalam penyimpanan notaris. Jika ada permintaan untuk melakukan penyitaan terhadap minuta-minuta akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris maka akan berlaku mengenai ketentuan tentang penyitaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 44.

BAB III

URGENSI YURIDIS KEHADIRAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DI PERSIDANGAN DAN IMPLEMENTASI PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENEGAK HUKUM DI PERSIDANGAN PIDANA

A. Urgensi Yuridis Kehadiran Notaris Sebagai Saksi Di Persidangan Pidana

1. Notaris Sebagai Saksi Di Persidangan Berkaitan Dengan Notaris Dalam Jabatannya

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹ Dalam melaksanakan jabatannya, notaris harus bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dan senantiasa menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai rambu yang harus ditaati. Tentunya setiap Notaris tidak dapat terhindar dari yang namanya suatu permasalahan, baik itu karena aktanya maupun karena para pihaknya sendiri. Permasalahan yang muncul dapat menyeret notaris menjadi saksi, tersangka bahkan terdakwa dalam suatu kasus. Permasalahan yang dimaksud dapat berupa kasus pidana, perdata maupun PTUN.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Hal yang demikian dapat membuat notaris tidak hanya terkena tuntutan tapi juga sanksi-sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi- sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 maupun Kode Etik Jabatan Notaris. Pengertian dari saksi sendiri adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.² Sedangkan Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan.³

Notaris sebagai saksi dapat terjadi baik dalam jabatannya maupun diluar jabatannya. Dalam jabatannya manakala notaris dipanggil sebagai saksi yang berkaitan dengan tugas wewenangnya, contohnya kasus yang terkait akta yang dibuatnya dan mengenai legalisasi yang dibuat dihadapannya, karena tidak menutup kemungkinan dengan adanya legalisasi notaris dipanggil sebagai saksi asalkan masih menjadi tugas kewenangannya tidak harus akta. Diluar jabatan notaris contohnya saat

² Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³ Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

notaris dipanggil menjadi saksi atas kasus pembunuhan yang ia lihat, notaris tersebut dipanggil bukan karena jabatannya namun dipanggil sebagai saksi yang melihat kejadian tersebut dan wajib hadir sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya menghadiri panggilan. Harus dicermati terlebih dahulu notaris dipanggil sebagai apa, apakah sebagai saksi atas jabatannya atau notaris dipanggil sebagai saksi bukan karena jabatannya

2. Permasalahan Pidana Yang Berkaitan Dengan Jabatan Notaris

Permasalahan pidana yang sering disangkakan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu:

a. Pemalsuan dokumen atau surat

Dalam Pasal 263 dijelaskan:⁴

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Contohnya, notaris membuat akta padahal mengetahui syarat-syarat untuk membuat akta tersebut tidak dipenuhi. Misalnya, dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank dengan nasabah, notaris tetap

⁴ Pasal 263 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

membuat akta perjanjian tersebut, padahal tidak memenuhi persyaratan lantaran jaminannya bermasalah.

b. Penggelapan

Penggelapan adalah Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁵

c. Pemberian keterangan palsu di bawah sumpah

Pasal 242 ayat (1) menjelaskan:⁶

(1) barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Contohnya notaris yang telah disumpah memberikan keterangan palsu atas para pihak yang menghadap dihadapannya

⁵ Pasal 372 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁶ Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- d. Membuat keterangan palsu dalam akta
 - e. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
 - f. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
 - g. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).
3. Urgensi Yuridis Kehadiran Notaris Sebagai Saksi Di Persidangan Pidana

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.⁷ Dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris, kedudukan MKN merupakan Lembaga yang indenpenden sebab keberadaannya bukan merupakan bagian dari sub bagian pemerintahan yang mengangkatnya. MKN dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengeluarkan suatu putusan tidak dipengaruhi oleh pihak maupun lembaga lain, artinya putusan yang dikeluarkan tidak dapat diganggu gugat. Menurut Ibu Sunaryani, SH, MKN dapat melakukan perlindungan berupa bantuan hukum yaitu pendampingan dari organisasi sendiri

⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016.

maupun dengan mencari pengacara manakala notaris dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik.⁸

Institusi Notaris Indonesia (INI), membuat konstruksi hukum Kedudukan Notaris, yaitu:

- a. Notaris bukan merupakan Pihak dalam akta yang dibuatnya.
- b. Notaris hanya memformulasikan atau menuangkan keinginan para pihak dalam sebuah akta agar menjadi akta otentik.
- c. Keinginan membuat akta oleh Para Pihak tidak berasal dari Notaris, akan tetapi notaris dapat memberikan sosialisasi hukum sehingga para pihak dapat memilih untuk membuat perbuatan hukum seperti apa.

Berdasarkan yurisprudensi, karakter yuridis Notaris dan akta Notaris itu adalah:⁹

- a. Pertama, pembatalan akta Notaris oleh hakim tidak dapat dibenarkan, karena akta tersebut merupakan kehendak para penghadap.
- b. Kedua, bahwa fungsi Notaris hanya mencatatkan keinginan penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris.
- c. Ketiga, Notaris tidak memiliki kewajiban materiil atas hal-hal yang dikemukakan di hadapan Notaris.

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sunaryani, SH selaku Ketua Dewan Kehormatan Wilayah (pada Tanggal 15 Januari 2020).

⁹ Suhardiono, *Tesis: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Otentik*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 102.

- d. Keempat, akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli warisnya dan siapa saja yang mendapat hak dari akta tersebut.
- e. Kelima, tiap akta Notaris (atau satu akta Notaris) hanya memuat satu tindakan atau perbuatan hukum saja. Jika satu akta Notaris memuat lebih dari satu perbuatan hukum, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan title eksekutorial dan tidak sah.

Pencantuman nama notaris dan tanda tangan notaris oleh pihak tertentu yang terkait dengan penegakan hukum sering ditafsirkan bahwa notaris merupakan pihak dalam akta. Karenanya, ketika isi akta dipermasalahkan oleh mereka yang namanya tersebut dalam akta atau oleh pihak lainnya, notaris sering kali ditempatkan sebagai tergugat, atau turut tergugat atau juga sebagai saksi atau bahkan tersangka atau terdakwa.¹⁰ Penempatan notaris seperti tersebut diatas merupakan suatu yang salah atau dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak tertentu tersebut tidak mengerti atau tidak memahami kedudukan notaris dalam sistem hukum nasional, khususnya notaris sebagai sebuah jabatan yang oleh negara diberikan kewenangan tertentu untuk membuat alat bukti otentik yang dikehendaki oleh para pihak/ para penghadap sesuai aturan hukum untuk perbuatan hukum yang bersangkutan. Menempatkan atau mendudukan notaris dengan kualifikasi seperti itu terhadap notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan

¹⁰ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Op.Cit, hlm 29.

notaris telah terjadi kriminalisasi terhadap jabatan notaris.¹¹ Bahkan, ibu Sunaryani, SH pernah dipanggil sebagai saksi sampai terbit panggilan kedua karena panggilan pertama telah ditolak oleh MKN yang mana berdasarkan pertimbangan MKN beliau tidak perlu di periksa. Panggilan sebagai saksi yang dialamatkan kepadanya dikarenakan atas sebuah akta yang tidak pernah beliau buat, ibu Sunaryani, SH selaku notaris kala itu hanya memberikan gambaran langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan atau baru sebatas konsultasi oleh para pihak tetapi diterima secara mentah sehingga saat terjadi permasalahan yang mana beliau ikut terseret sebagai saksi. Oleh karena menghindari adanya panggilan paksa maka tanpa persetujuan MKN ibu Sunaryani, SH hadir sebagai saksi untuk memperlancar selesainya suatu perkara.

Alat bukti Keterangan Saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam suatu perkara pidana. Dapat dikatakan hampir semua perkara pidana pembuktiannya bersandar pada keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, alat bukti keterangan saksi penting untuk pembuktian. Jika persyaratan untuk menjadi saksi telah terpenuhi maka keterangan seseorang sebagai saksi memiliki kekuatan pembuktian sehingga dapat dijadikan bahan acuan begitu juga pada notaris yang dijadikan saksi, perbedaannya hanya pada

¹¹ *Ibid*, hlm. 30.

saat pemanggilan notaris memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Ibu Sunaryani SH berpendapat jika memang notaris telah bekerja sesuai porsinya lebih baik secara sukarela datang menghadiri panggilan karena hal itu penting mengingat dikhawatirkan dalam sidang akan ada penyangkalan dari salah satu pihak yang nantinya akan menaikkan status notaris yang dari saksi menjadi tersangka.¹² Menurut Brigadir Kriswantoro kehadiran notaris sangat penting sebagai saksi karena berkaitan dengan akta notaris dimana akta tersebut dibuat sendiri oleh notaris sehingga keterangan notaris sangat penting saat menelusuri jejak terkait akta mengingat akta notaris adalah akta otentik.¹³ Sedangkan, menurut bapak Muhammad Alting kehadiran notaris sebagai saksi bukan sesuatu yang penting karena kesaksiannya sudah tertuang dalam akta jadi untuk apa notaris hadir sebagai saksi di persidangan.¹⁴ Bapak Muhammad Alting sadar betul jika kehadiran notaris sebagai saksi bukan sesuatu yang penting akan tetapi sebagai warga negara yang baik beliau pernah menghadiri ketika dipanggil sebagai saksi atas kuasa menjual yang dibuat dihadapannya. Resiko jika notaris tidak hadir yang pertama akan ada panggilan-panggilan selanjutnya yang berujung pemanggilan paksa dan

¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sunaryani, SH selaku Ketua Dewan Kehormatan Wilayah (pada Tanggal 15 Januari 2020).

¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Kriswantoro selaku penyidik di Sat Reskrim Polres Bantul (pada tanggal 23 Januari 2020).

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Alting SH., M.KN selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Boyolali (pada tanggal 21 Januari 2020)

kedua dapat terjadi pembuktian sebaliknya terhadap kebenaran akta dalam persidangan. Pemanggilan paksa tersebut mengingot dalam KUHAP diatur dan diperbolehkan, dan pada kasus yang terkait notaris dimungkinkan adanya panggilan paksa jika panggilan sebelumnya tidak ada jawaban terlebih apabila status notaris telah menjadi tersangka.¹⁵

Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN menegaskan bahwa isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap, oleh karenanya isi dari akta tersebut merupakan kehendak para penghadap sendiri bukan keinginan atau kehendak dari notaris.¹⁶ Dapat diambil kesimpulan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan terhadap isi akta oleh para pihak yang berkepentingan atau pihak lain, maka permasalahan itu merupakan permasalahan mereka sendiri bukan masalah yang harus melibatkan notaris. Harus jelas apabila terdapat permasalahan, masalah itu timbul karena apa dan pihak kepolisian maupun pihak lain yang terkait harus benar-benar cermat dan teliti. Jangan hanya karena perbuatan hukum yang terjadi permasalahan tersebut dituangkan dalam akta notaris langsung disimpulkan bahwa notaris harus dihadirkan sebagai saksi. Dalam pemeriksaan jika ternyata permasalahan timbul bukan karena akta notaris maka tidak ada alasan atau kepolisian tidak perlu memanggil notaris untuk ditempatkan sebagai apapun. Notaris dapat di pidana dengan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Lihat Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

adanya kesalahan terlebih dahulu tanpa adanya kesalahan maka notaris tidak dapat dipersalahkan atas apapun.

Akta notaris harus dinilai apa adanya dan setiap orang harus dinilai benar perkataannya seperti yang dituangkan dalam akta notaris yang bersangkutan. Merupakan pemahaman yang salah jika dengan alasan tercantum nama dan tanda tangan notaris pada akta yang bersangkutan kemudian dikonstruksikan bahwa notaris sebagai pihak dengan kualifikasi yang membuat, menyuruh, atau turut serta melakukan, atau membantu melakukan suatu tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya yang kemudian akan menempatkan notaris sebagai saksi atau tersangka. Pencantuman nama notaris dalam akta yang dibuatnya merupakan aspek formal akta notaris sesuai dengan UUJN. Notaris tidak terikat dengan isi akta dan juga tidak mempunyai kepentingan hukum dengan isi akta yang bersangkutan.¹⁷ Notaris harus bekerja secara professional tidak boleh menjadi mengarahkan atau diarahkan dalam membuat akta.¹⁸ Akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang berkepentingan dengan alasan apapun tidak ada alasan hukum untuk menempatkan atau mendudukan notaris sebagai tergugat, turut tergugat, tersangka, ataupun saksi.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 31-32.

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sunaryani, SH selaku Ketua Dewan Kehormatan Wilayah (pada Tanggal 15 Januari 2020).

Pasal 66 UUJN tentang izin pemanggilan notaris sebagai saksi dianggap sebagai penghambat proses penyidikan.¹⁹ Akta notaris yang sudah sesuai prosedur seharusnya Majelis Kehormatan Notaris benar-benar menentang izin untuk pengambilan minuta maupun pemanggilan notaris sebagai saksi. Ikatan Notaris Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia telah membuat MOU tentang pemeriksaan notaris yang mana Kepolisian akan mensosialisasikan tentang pemeriksaan notaris ke seluruh lapisan kepolisian akan tetapi sampai detik ini sosialisasi tersebut belum pernah terjadi dalam MOU tersebut jika ada permasalahan dapat dibicarakan perjenjang agar terjadi keselarasan, perjenjang yang dimaksud yaitu INI Pusat dengan MABES, INI Wilayah dengan POLDA dan INI Daerah dengan POLRES. Menurut Brigadir Kriswanto benar bahwa belum ada sosialisasi terkait pemeriksaan notaris, penyidik mengetahui sebatas bahwa pemeriksaan, pemanggilan notaris harus ada izin persetujuan dari MKN.²⁰ Hal tersebutlah yang membuat banyak penafsiran salah kaprah tentang pemanggilan notaris. Karena ada yang beranggapan bahwa kesaksian notaris dalam suatu persidangan sangat penting dan ada yang beranggapan hal tersebut tidak perlu. Ketidakhahaman dalam redaksi akta seharusnya dapat dibicarakan

¹⁹ Berdasarkan pendapat Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. selaku akademisi dan Werda Notaris/PPAT (pada Tanggal 20 November 2019).

²⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Kriswantoro selaku penyidik di Sat Reskrim Polres Bantul (pada tanggal 23 Januari 2020).

perjenjang sehingga terjadi keselarasan pemahaman tentang kehadiran notaris di pengadilan sebagai saksi.

Akta notaris berisi kehendak dari para pihak yang diformulasikan oleh notaris dalam suatu akta otentik sebagai alat bukti, tetapi perlu diingat bahwa dalam membuat akta notaris harus dengan ilmu, membuat akta sesuai perundang-undangan, artinya tidak semua keinginan para pihak dapat dituangkan dalam akta, hanya keinginan yang sesuai atau tidak melanggar undang-undang yang dapat dimasukkan dalam akta. Kesaksian yang dibutuhkan dari notaris telah ada dalam akta notaris. MKN dapat memberikan perlindungan hukum yaitu dengan adanya pendampingan baik itu pendampingan dari organisasi maupun pendampingan oleh pengacara yang ditunjuk oleh organisasi. Apabila tetap harus memberikan kesaksian notaris tetap harus memperhatikan kapan ia dapat berbicara atau kapan dia harus memilih duduk diam tidak memberikan keterangan guna menjaga kepentingan para pihak.

Salinan akta notaris adalah representasi atau perwakilan dari notaris yang membuatnya. Dalam membuat akta notaris ada dua macam yaitu akta yang dibuat oleh notaris disebut dengan *ambtelijke* akta/ akta pejabat/ *relas* akta dan akta yang dibuat dihadapan notaris disebut dengan *partij* akta/ akta penghadap/ para pihak/ para penghadap. Notaris mempunyai hak/ kewajiban ingkar (berhak untuk diam dalam rangka menggunakan

hak tersebut). Sebagaimana terdapat dalam sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang – Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta.²¹ Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, tetapi juga memiliki kewajiban untuk tidak berbicara. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUNJ yang menyatakan bahwa:²²

“merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan Notaris”.

Dengan adanya hak ingkar sebenarnya notaris tidak perlu datang menjadi saksi di persidangan karena semua kesaksian yang dibutuhkan dari seorang notaris telah tertuang dalam aktanya tersebut. Akta notaris merupakan representasi atau perwakilan dari notaris yang membuatnya artinya, jika penyidik baik dari kepolisian maupun jaksa sudah memegang salinan akta notaris, seharusnya tidak perlu lagi memanggil notaris yang membuat akta tersebut untuk dimintai kesaksiannya akan tetapi perlu diingat bahwa dengan hadirnya notaris sebagai saksi memiliki arti penting secara yuridis. Dalam persetujuan atau penolakan terhadap izin yang

²¹ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 97.

²² Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

diberikan MKN dalam pemanggilan pemeriksaan notaris sebagai saksi menuai kesalahpahaman bahwa hal tersebut mengistimewakan notaris.

Hadirnya notaris sebagai saksi dalam persidangan menurut ibu Sunaryani SH penting, bukan karena kewajiban akan tetapi mendudukan notaris sebagai warga negara yang baik untuk memenuhi suatu panggilan. Notaris yang hadir secara sukarela dalam suatu persidangan sebagai saksi boleh saja guna mempercepat proses selesainya suatu perkara. Sepanjang Notaris melaksanakan jabatannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-undang, telah melaksanakan kewajiban dan tidak melanggar larangan atau telah bekerja secara profesional dapat dimaknai bahwa Notaris tidak dapat dihukum.

Dapat disimpulkan, kehadiran notaris sebagai saksi merupakan sesuatu yang penting terlebih jika MKN telah memberikan persetujuan atas pemeriksaan notaris karena meskipun salinan akta notaris merupakan representasi/ perwakilan notaris yang membuatnya artinya dengan penyidik yang telah memegang salinan akta sudah cukup tanpa hadirnya notaris sebagai saksi akan tetapi hadirnya notaris dapat menjadikan semuanya jelas. Arti penting yuridis kehadiran notaris sebagai saksi di persidangan yaitu yang pertama memenuhi kewajiban sebagai warga negara baik dalam profesinya maupun pribadi karena pada dasarnya semua orang harus taat hukum tanpa terkecuali tidak ada yang kebal

hukum atau memiliki hak imunitas begitu juga dengan notaris. Kedua, dengan hadirnya notaris dapat menyampaikan penjelasan terhadap akta yang di permasalahan sehingga persoalan-persoalan yang ada dengan mudah akan terjawab. Ketiga, hadirnya notaris sebagai saksi dapat menjadi suatu pembelaan diri jika ada hal-hal yang tidak benar dan merugikan notaris sebab dalam persidangan pidana notaris dapat meyakinkan hakim atas sebuah kebenaran. Karena dalam Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

B. IMPLEMENTASI PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENEGAK HUKUM DI PERSIDANGAN PIDANA

1. Prosedur Penegakan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan pada perkara pidana yaitu pertama tahap penyidikan, kedua tahap penuntutan dan yang terakhir tahap pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem terpadu yang dimaksud adalah kewenangan penyidikan, penuntutan dan peradilan,

walaupun dilakukan oleh masing masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya di setiap tahap, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang utuh atau saling keterkaitan (tidak terpisahkan) satu dengan lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana.

Kegiatan Penyidikan merupakan cakupan kegiatan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk memudahkan menemukan tersangka. Yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²³ Pada tahap ini penyidik mempunyai kewenangan melakukan upaya hukum untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan sebagainya, dimana dalam mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, penyidik dapat meminta keterangan saksi, saksi ahli dan tersangka serta melakukan penyitaan bukti surat atau tulisan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Hasil penyidikan dalam bentuk berkas perkara, dikirimkan penyidik kepada Penuntut Umum atau disebut dengan Penyerahan Tahap I, dan selanjutnya oleh Penuntut Umum dilakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara baik dari segi formil maupun materil, yang

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

dalam sistem peradilan pidana terpadu selanjutnya disebut Pra Penuntutan. Dalam rangka penelitian berkas perkara, ada 2 hal yang perlu untuk diperhatikan yaitu :²⁴

- a. Jika hasil penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum, dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Penyerahan Tahap II);
- b. Jika hasil penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum, dinyatakan belum lengkap atau kurang memenuhi persyaratan formil dan atau materil, maka berkas perkara dikirim kembali oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, untuk dilengkapi disertai petunjuk dari Penuntut Umum kepada Penyidik.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada Penuntut Umum, maka Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan atau masuk ke tahap Penuntutan, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan untuk disidangkan dan diputus oleh Pengadilan selanjutnya disebut tahap pemeriksaan persidangan.

2. Implementasi Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum Di Persidangan Pidana

²⁴ <https://ikanotariatui.com/prosedur-penegakan-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2020, pada pukul 17.15 WIB.

Dahulu pemeriksaan Notaris oleh penegak hukum guna kepentingan proses peradilan sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Majelis Pengawas Daerah adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya melaksanakan pengawasan atas Notaris di tingkat kabupaten atau kota.²⁵ Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004.²⁶ Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:²⁷

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
 - b) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Sekarang ini seiring dengan kemajuan perkembangan zaman, kewenangan tersebut kemudian dihapus atau tidak berlaku dengan adanya

²⁵ Lihat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

²⁶ Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, *Op.Cit*, hlm. 11.

²⁷ *Loc. Cit.*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya memutuskan menghapus frasa “Dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang terkandung dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) dengan menciptakan institusi baru dengan fungsi yang sama dengan MPD, yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN), bahwa:²⁸

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
 - b) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.
- 3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- 4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

KUHAP adalah sumber utama untuk hukum acara pidana bagi lingkungan peradilan umum di Indonesia. Tata cara pemanggilan saksi

²⁸ *Ibid*, hlm. 35.

dan tersangka oleh penyidik, telah dijelaskan dalam Pasal 112 sebagai berikut:²⁹

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pada umumnya pemanggilan terhadap saksi dan tersangka oleh Penyidik dilakukan langsung dan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak/pejabat lain. Akan tetapi, berbeda dengan pemanggilan terhadap notaris yang memiliki syarat substansial dan syarat formal yang harus dipenuhi. Syarat tersebut termuat dalam pasal 66 ayat (1) UUJN mensyaratkan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk pemanggilan terhadap Notaris yang merupakan suatu ketentuan khusus. Pemanggilan terhadap notaris dapat dilakukan oleh penyidik yaitu penyidik dari polisi maupun jaksa dan pemanggilan oleh hakim. Dalam pemanggilan Notaris, seharusnya diperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris barulah berdasarkan persetujuan ini dilakukan pemanggilan kepada Notaris. Alasan mengapa perlu adanya persetujuan dari MKN yaitu adanya kata-kata” penyidik, penuntut umum,

²⁹ Pasal 112 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang ...”, menunjukkan bahwa wewenang Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim itu berdasarkan pada persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Dengan demikian seharusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan dari MKN barulah dengan dasar persetujuan MKN tersebut, para penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris.

Dalam Undang-Undang menyatakan bahwa penggunaan istilah “persetujuan” yang artinya persetujuan harus ada terlebih dahulu sebelum dilakukannya tindakan penyidikan hal ini tidak boleh terbalik. Adapun syarat pegajuan permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris, pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim antara lain:³⁰

- a. Mengirimkan surat permohonan persetujuan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan;
- b. Menyampaikan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan; dan
- c. Permohonan persetujuan paling sedikit berisi:
 - 1) nama Notaris;
 - 2) alamat kantor Notaris;

³⁰ Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

- 3) nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- 4) pokok perkara yang disangkakan.

Adanya surat permohonan tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan yang diajukan. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja MKN tidak memberikan jawaban maka dianggap menyetujui. Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan jika:³¹

- a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
- e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

³¹ Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Implementasi pemanggilan notaris oleh penegak hukum di persidangan pidana masih terdapat beberapa penafsiran yang dapat menimbulkan hukum serasa tidak tegas bagi notaris merasa bahwa tidak dilindungi akan tetapi bagi penyidik dianggap sebagai penghambat. Pemberlakuan keistimewaan pemanggilan notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 UUJN yang harus mendapat persetujuan MKN bukanlah suatu yang dapat dianggap sebagai halangan dalam melaksanakan tugas oleh aparat penegak hukum, sebab persetujuan MKN bukan berarti bahwa notaris kebal terhadap hukum hanya saja perlu adanya persetujuan. Unsur MKN yang terdiri dari pemerintah, notaris, dan ahli atau akademisi dapat disimpulkan bahwa anggota MKN tidak kesemuanya memiliki latar belakang sebagai notaris. Bahkan bisa saja ketua MKN sendiri berasal dari non notaris karena sejatinya hal tersebut diperbolehkan. Idealnya anggota MKN yang dari unsur notaris harus lebih menguasai hukum kenotariatan dari pada dua unsur lainnya. MKN bukanlah tempat berlindung akan tetapi MKN yang menjadi jembatan antara notaris dan penyidik baik itu kepolisian maupun kejaksaan agar terjadi keselarasan sehingga jika salah satu pihak terasa lebih lemah maupun lebih kuat tentu akan merugikan pihak satu sama lainnya.

Sebelum MKN menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan yang diajukan oleh penyidik maupun hakim, MKN harus mengadakan rapat

MKN yang didalamnya terdiri dari unsur pemerintah, unsur notaris dan unsur akademisi. Dalam rapat tersebut dihadirkan pula notaris yang bermasalah guna dimintai keterangannya atau dengan kata lain notaris tersebut disidangkan agar menjadi dasar pertimbangan MKN untuk memberi keputusan. Kalau MKN berpendapat bahwa notaris yang bersangkutan membuat akta *in casu* sudah sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akta tersebut dan notaris tidak memihak atau bahkan menjadi dalang dari perbuatan hukum sebagaimana dimuat dalam akta maka MKN harus menolak memberi persetujuan pemanggilan tersebut.³² Notaris boleh berinisiatif untuk memenuhi panggilan penyidik atau hakim tanpa persetujuan MKN demi kelancaran penyidikan perkara.³³ Tetapi, kalau ternyata sebaliknya bahwa notaris yang bersangkutan telah melanggar peraturan perundang-undangan sehubungan dengan perbuatan hukum sebagaimana dimuat dalam akata atau ada indikasi memihak dan lain sebagainya, maka MKN harus mengizinkan pemanggilan notaris sebagai saksi yang diajukan oleh penyidik dan hakim. Bahkan kalau MKN berpendapat ada indikasi bahwa notaris yang bersangkutan telah melakukan kriminal maka justru MKN harus melaporkan kepada penyidik. MKN harus tegas terhadap pemberian

³² Berdasarkan pendapat Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. selaku akademisi dan Werda Notaris/PPAT (pada Tanggal 20 November 2019).

³³ Berdasarkan pendapat Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. selaku akademisi dan Werda Notaris/PPAT (pada Tanggal 20 November 2019).

jawaban atas persetujuan pemeriksaan terhadap notaris. Perlu diingat yang melindungi notaris bukan INI, MKN, MPD dan lain sebagainya tetapi notaris sendiri yang melindungi dirinya yaitu dengan bersikap professional, amanah, dan tidak memihak dalam menjalankan jabatannya. Implementasi pemanggilan notaris oleh penegak hukum di persidangan pidana masih terdapat beberapa perbedaan penafsiran dikarenakan tidak semua kalangan penegak hukum memahami hukum kenotariatan. Hal tersebutlah yang membuat pemanggilan notaris sebagai saksi sering bermasalah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Kehadiran notaris sebagai saksi merupakan sesuatu yang penting terlebih jika MKN telah memberikan persetujuan atas pemeriksaan notaris karena meskipun salinan akta notaris merupakan representasi/ perwakilan notaris yang membuatnya sehingga dengan penyidik yang telah memegang salinan akta sudah cukup tanpa hadirnya notaris sebagai saksi akan tetapi hadirnya notaris dapat menjadikan semuanya jelas. Arti penting yuridis kehadiran notaris sebagai saksi di persidangan yaitu yang pertama memenuhi kewajiban sebagai warga negara baik. Kedua, dengan hadirnya notaris dapat menyampaikan penjelasan terhadap akta yang di permasalahan sehingga persoalan-persoalan yang ada dengan mudah akan terjawab. Ketiga, hadirnya notaris sebagai saksi dapat menjadi suatu pembelaan diri jika ada hal-hal yang tidak benar dan merugikan notaris sebab dalam persidangan pidana notaris dapat meyakinkan hakim atas sebuah kebenaran. Tanpa adanya kesalahan tentunya notaris tidak dapat

dipersalahkan oleh karenanya jika notaris dihadirkan sebagai saksi tidak perlu takut apabila telah menjalankan tugas jabatannya dengan benar.

2. Implementasi pemanggilan notaris oleh penegak hukum di persidangan pidana masih terdapat beberapa penafsiran yang berbeda akibat dari kurang pemahaman mengenai hukum kenotariatan. Pemeriksaan notaris oleh penegak hukum telah diatur sebagaimana termuat dalam pasal 66 ayat (1) UUJN yang mensyaratkan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk pemanggilan terhadap Notaris, hal tersebut merupakan suatu ketentuan khusus sehingga dengan adanya persetujuan dari MKN barulah penyidik memiliki kewenangan. Adapun proses pemanggilan notaris yaitu mengirimkan surat permohonan persetujuan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan yang kemudian tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. Adanya surat permohonan tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan yang diajukan penyidik. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja MKN tidak memberikan jawaban maka dianggap menyetujui. Sebelum MKN menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan yang diajukan oleh penyidik maupun hakim, MKN harus mengadakan rapat MKN yang

didalamnya terdiri dari unsur pemerintah, unsur notaris dan unsur akademisi. Dalam rapat tersebut dihadirkan pula notaris yang bermasalah guna dimintai keterangannya atau klarifikasi dengan kata lain notaris tersebut disidangkan agar menjadi dasar pertimbangan MKN untuk memberi keputusan. Jika notaris terindikasi adanya pelanggaran maka MKN harus mengizinkan pemanggilan notaris sebagai saksi yang diajukan oleh penyidik dan hakim. Bahkan kalau MKN berpendapat ada notaris yang telah melakukan kriminal justru MKN harus melaporkan kepada penyidik. Akan tetapi, meskipun tidak wajib hadir sebagai saksi jika MKN tidak memberi persetujuan notaris untuk diperiksa, kehadiran notaris sebagai saksi memiliki arti penting.

B. Saran

1. Kepada notaris dalam menjalankan jabatannya yang professional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam artian harus dengan ilmu agar menghindari terjadinya suatu permasalahan dikemudian hari dan notaris tidak boleh memihak. Apabila notaris dipanggil untuk diperiksa pastikan dahulu bahwa proses pemanggilan telah benar sesuai prosedur, ada persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Kepada penyidik harus memahami benar proses pemanggilan notaris, mengenai perlunya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atas pemeriksaan terhadap notaris

seharusnya jangan dianggap sebagai penghambat proses penyidikan. Kepada Majelis Kehormatan Notaris, harus teliti dalam memberikan persetujuan ijin pemeriksaan notaris, jika notaris telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya seharusnya dengan tegas tidak memberi persetujuan pemeriksaan pemanggilan notaris sebagai saksi atau apapun. Kepada hakim seharusnya dapat lebih memahami mengenai ilmu kenotariatan sehingga tetap dapat menghormati notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

2. Kepada Majelis Kehormatan Notaris harus tegas dalam memberi jawaban atas permohonan pemeriksaan terhadap notaris. Majelis Kehormatan Notaris seharusnya anggotanya benar-benar memahami ilmu hukum kenotariatan dan segala peraturan yang terkait dengan notaris agar dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Dengan MKN yang menjalankan tugasnya dengan baik, memahami ilmu hukum kenotariatan maka dalam hal mendampingi Notaris yang terkena masalah benar-benar profesional dan bijaksana sehingga Notaris merasa diayomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Abintoro Prakoso, *Sistem Peradilan Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2019.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Bagir Manan, *Hukum Positif di Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta, 2004.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- , *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Ghansam Anand, *Karakteristik Jabtan Notaris di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018.
- H.Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu “*Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta*”, Cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Perasada, Mataram, 2015.
- , *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandug, 2009.
- , *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

- , *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Pebalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983.
- , *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ganesa Indonesia, Jakarta, 1985.
- , *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Pradya Paramita, Jakarta, 1989.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2008.
- Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, 2003.

- Nuzuarlita Permata Sari Harahap, *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2011.
- Peter Muhmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993.
- R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, cetakan ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Yogyakarta*, Liberty, 1986.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. XI, Pradnya paramita, Jakarta, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. V, Cet.I, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1998.
- , *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, 2009.
- , *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2007.
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014.

Victor M.Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rinika Cipta, Jakarta, 1993.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

C. Lain-lain

Suhardiono, *Tesis: Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Otentik*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Ebta Setiawan, arti atau makna pembuktian, dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian. diakses pada 2 Januari 2020, Pukul 19.00 WIB.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c7b8bd0802680f3de906d6a1d02b3024>, diakses pada tanggal 29-11-2019, pukul 20.55 WIB.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/8b72c1a298c9e50cb577114df314e5a2>, diakses pada tanggal 29-11-2019, pukul 21.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sunaryani, SH selaku Ketua Dewan Kehormatan Wilayah (pada Tanggal 15 Januari 2020).

Wawancara dengan Brigadir Kriswantoro selaku penyidik di Sat Reskrim Polres Bantul (pada tanggal 23 Januari 2019).

Wawancara dengan Bapak Muhammad Alting selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Boyolali (pada tanggal 21 Januari 2020).

Barbara Baarsma, Jose Mulder & Coen Teulings, *Rechtszekerheid als publick, belang, Over de notaris, zijn domein en de markt* (Amsterdam: SEO 2004).

Peter plug, Annelies Dekker, Stephanie van der Hurk, Barbara Baarsma and Flora Felso, *Mededinging versus domeinmonopolie en ministerieplicht. Over de gevolgen van marktwerking in het notariaat* (Den Haag Berenschot/SEO 2003).